

**STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH***



Oleh:

Winona Nur Annisaa

NIM: 16421003

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winona Nur Annisaa

NIM : 16421003

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : STUDI KRITIS RANCANGAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Maret 2020

Yang Menyatakan,



Winona Nur Annisaa



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2020
Judul Skripsi : Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqashid Syari'ah
Disusun oleh : WINONA NUR ANNISAA
Nomor Mahasiswa : 16421003

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)



Yogyakarta, 15 Juli 2020

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Nota Dinas

Yogyakarta, 12 Maret 2020
17 Rajab 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: tanggal atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : WINONA NUR ANNISAA
Nomor Mahasiswa : 16421003

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Persetujuan

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Winona Nur Annisaa

Nomor Mahasiswa : 16421003

Judul Skripsi : **STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH***

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi


Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Persembahan

Kepada Tuhan Semesta Alam

Allah,

Terimakasih untuk segala nikmat yang telah Engkau berikan,

Bisa mensyukuri segala nikmat Mu adalah sebuah anugerah

Dan anugerah itu datang dari Mu dalam bentuk sejuiknya kasih sayang

Maka, bagian manakah yang aku puas beryukur?

Kala lindap ku, Engkau hadir dalam asa

Kala sunyi ku, Engkau hadir dalam senandika

Seperti berbisik dalam dersik

Yang ku yakini adalah bahwa pertolongan Mu itu amerta

Hingga terbentang asmaraloka yang tak terhingga luasnya

Maka saat ini yang menggambarkan Mu adalah

Kalimat *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*

Sungguh perjalanan yang penuh mahabbah

Pedoman Literasi Arab Latin

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah


Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal Nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Abstrak

Indonesia pada saat ini sedang dalam fase darurat kekerasan seksual, tindakan tersebut dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan terhadap siapa saja. Setiap tahun di Indonesia angka kekerasan seksual semakin meningkat. data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam tahun 2016 terdapat setidaknya 21 kasus kekerasan seksual, lalu meningkat di tahun 2017 sebanyak 81 kasus, dan kemudian meningkat drastis di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 sebanyak 206 kasus. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), namun dalam perjalanan penyusunannya RUU PKS menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah *pertama*, terhadap seberapa besar urgensi akan RUU PKS dan *kedua*, bagaimana pandangan Islam dalam hal perlindungan tersebut dari perspektif *MAQAŞID SYARIAH*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu dengan menggunakan kepustakaan sebagai sumber utama penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensi dari RUU PKS yang merupakan kebutuhan bagi keamanan bersama mengingat masih banyak pelaku kekerasan seksual dan belum menunjukkan tanda-tanda jera dengan bukti kasus kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya, kemudian RUU PKS sudah cukup mengakomodir pemberlakuan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan jaminan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. Jika dilihat dalam perspektif *MAQAŞID SYARIAH* dimana penelitian ini menggunakan metode *kulliyat al-khams* dalam analisisnya, maka RUU PKS juga sudah memenuhi unsur tersebut, namun terdapat juga beberapa hal yang masih perlu untuk kaji lebih dalam lagi.

Kata kunci: RUU PKS, Kekerasan Seksual, *MAQAŞID SYARIAH*.

Abstract

Indonesia is currently in the emergency phase of sexual violence. Such actions can occur at any time, anywhere and to anyone. The number of sexual literacy is increasing significantly in Indonesia. According to the data of Witness and Victim Protection Agency in 2016, there were at least 21 cases of sexual violence. It increased in 2017 to 81 cases, and raised dramatically in the following year to 206 cases. At present, the government is preparing the Legislative Draft on the Elimination of Sexual Violence (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual/RUU PKS). However, it leads to pros and cons in the society. The focus of this research are; firstly, what is the urgency of RUU PKS and secondly, how Islamic perspective, in terms of MAQAŞID SYARI`AH, views this draft. This study uses library research method, in which literature is used as the main source of research. The results indicate that RUU PKS is an urgency for joint security, considering numerous sexual violence perpetrators and there is no demonstrated sign of deterrent with evidence on sexual violence that continues to increase annually. Then, RUU PKS has accommodate enough to the enforcement of punishment for sexual violence perpetrators and provides assurance of protection against sexual violence victims. From the perspective of MAQAŞID SYARI`AH, the aforementioned case has used kulliyat al-khams method in its analysis; therefore, RUU PKS has also fulfilled necessary elements. However, there are still things that need to be reviewed further.

Keywords: RUU PKS, Sexual Violence, *MAQAŞID SYARI`AH*.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُوفِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَز
يُدُهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja-puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah subhaanahu wa ta'aala yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif *MAQASID SYARI'AH*”. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, panglima diwaktu perang, imam diwaktu sholat, *khalifah* seluruh umat yakni Nabi Muhammad *Shollallaahu 'alaihi wa sallam*.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya berupa kemampuan penulis semata, akan tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak dan Ibu saya (Bapak Dodi Widodo dan Ibu Nurul Hasanah) yang selalu mendukung, mendoakan, dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
6. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Adik saya (Winanis Nur Azizah Fitriani) yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.
9. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S, M.Hum. Selaku Dosen yang senantiasa selalu membimbing jejak penelitian saya selama di FIAI, yang selalu mengapresiasi segala bentuk karya penelitian saya dan teman-teman. Beliau adalah sosok yang benar-benar menginspirasi saya untuk tidak pernah lelah mencoba.

10. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyyah, KAGEM Yogyakarta, dan Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah, dan Para Pengajar SDN Samirono Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan membantu saya selama dalam proses belajar tentang kehidupan di Yogyakarta. Terimakasih juga atas kenangan yang telah kalian berikan kepada saya, bahwa itu adalah pelajaran hidup paling berharga bagi saya.
11. Teman-teman tercintaku dan terkasihku Seluruh Muslimah Hukis, Qurrotul A'yuni, Winona Nur Annisa, Zulfa Rahmaniati, Qonita Luthfiyah, Milla Dianur, Nita Anisatul Azizah, Afif Uswatun Chasanah Nurhasanah Walijah, Dwi Syifa K, Siska Maya, Firli, Afnan, Fella, Dinny menemaniani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.
12. Belahan jiwaku Mbabad, Pau, Dinsit, Makij, Latuba, Cece, Jatun, Oshin, Fatmiw, terimakasih sudah mau menjadi teman ku selama di pesantren, kalian adalah orang-orang tangguh dan hebat, dengan itu aku mengagumi sosok kalian.
13. Aulia dan Fian manusia terheboh yang selalu mau mendengar semua sktesa mimpi besar ku.
14. Miliansyah Hadi Kusuma manusia penuh nasihat dan sabar yang selalu menjadi pendengar pendapat-pendapat aneh ku.

Motto

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (Suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjangan), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

(Surat An-Nisa Ayat 34)


Daftar Isi

STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF <i>MAQAŞID SYARIAH</i>	Error! Bookmark not defined.
STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF <i>MAQAŞID SYARIAH</i> ..	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Nota Dinas.....	v
Persetujuan.....	vi
Persembahan	vii
Pedoman Literasi Arab Latin.....	viii
Abstrak.....	xviii
Abstract.....	xix
Kata Pengantar	xx
Motto	xxiii
Daftar Isi.....	xxv
Daftar Tabel	xxviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D.	SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A.	Kajian Pustaka	10
B.	Kerangka Teori.....	27
1.	Maqasid Syari`Ah.....	27
2.	Kekerasan Seksual.....	28
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
1.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
2.	Sumber Data.....	33
3.	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Hasil Penelitian.....	36
a)	Refleksi Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual	36
b)	Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia	46

c)	Aspek Hukum Pidana Kekerasan Seksual	51
d)	Aspek Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual	82
e)	Kekerasan Seksual dalam Islam	94
B.	Pembahasan	97
1.	Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 97	
2.	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah	102
BAB V	36
PENUTUP	36
A.	Kesimpulan.....	36
B.	Saran.....	38
G. Daftar Pustaka	39





Daftar Tabel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatunnya akan dilindungi oleh hukum, termasuk pada perlindungan terhadap perempuan yang dibuktikan dalam beberapa Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah yang telah di atur sejak tahun 2004-2015.¹ Perlindungan terhadap warga negara haruslah disesuaikan dengan kebutuhan atas perkara yang terjadi, namun disini terdapat kesenjangan dalam memahami payung hukum tersebut. Aristoteles menyebutkan tujuan hukum menurutnya adalah semata-mata untuk mencapai sebuah keadilan dengan maksud yaitu memberikan kepada setiap masyarakat atau disebut sebagai subyek hukum, apa yang seharusnya menjadi hak subyek hukum tersebut. Teori ini disebut dengan teori etis karena isi hukumnya adalah ditujukan untuk kesadaran etis yang menyangkut bagian mana yang adil dan tidak adil.

Indonesia pada saat ini sedang dalam fase darurat kekerasan seksual, tindakan tersebut dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan terhadap siapa saja. Setiap tahun di Indonesia angka kekerasan seksual semakin meningkat², dikutip dari data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam tahun 2016

¹ “Peraturan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan,” n.d., http://kabojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=1135. Diakses pada hari Selasa, 03/12/2019 pukul 19.45 WIB

²Dwi Hadya Jayani, “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Cenderung Meningkat,” n.d.,<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadapperempuan-cenderung-meningkat.html>. dikses pada hari Selasa, 03/12/2019 pukul 19.45 WIB

terdapat setidaknya 21 kasus kekerasan seksual, lalu meningkat di tahun 2017 sebanyak 81 kasus, dan kemudian meningkat drastis di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 sebanyak 206 kasus³, artinya jumlah kasus kekerasan seksual tidak juga terpengaruh terhadap hukuman yang berlaku. Berkaca pada jumlah kasus yang semakin meningkat, maka dibutuhkan payung hukum khusus di mana terdapat hukuman yang memiliki efek jera terhadap pelaku serta terjaminnya hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan atas tindakan kekerasan tersebut.

Permasalahan kekerasan seksual ini dinilai sangat meresahkan masyarakat, terlebih terhadap kelangsungan hidup korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap wanita khususnya sekarang bukanlah menjadi musibah yang dialami oleh korban saja, melainkan masalah tersebut telah menjadi masalah kemasyarakatan.⁴

Fakta yang terjadi pada saat ini korban lebih memilih bungkam terhadap apa yang telah dialaminya hal tersebut terjadi karena tidak adanya hukuman yang pasti dan minimnya ruang yang dapat memfasilitasi korban untuk dapat melaporkan kejadian tersebut. Dilansir dari catatan tahunan KOMNAS Perempuan Tahun 2019 ini menyimpulkan bahwa beragam kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun belakangan ini seperti (pemeriksaan, inses, hubungan pacaran yang juga menimbulkan kekerasandan mulai banyak terjadi kriminalitas dalam dunia *cyber* yang berbasis *gender*).⁵

³ Matius Alfons, "LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," 2019, Lpsk: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," , <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpskkasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun%0D>. diakses pada Kamis, 12/12/2019 pukul 14.39 WIB

⁴ A Tenripadang Chairan, "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 111–121.

⁵ "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara," dikutip dari Kompas 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/read->

Fakta-fakta kekerasan seksual kerap kali terjadi namun sukar untuk di ungkap, Sekerretaris Jendral (Sekjen) PBB, Antonio Guterres pada 2018 yang lalu menegaskan bahwa kekerasan yang kerap terjadi kepada perempuan dan anak-anak harus menjadi perhatian penting bagi dunia.⁶ Dalam hal ini seharusnya negara hadir dengan memberlakukan kewajiban uji tuntas (*due diligence*) hal in tercantum dalam Pasal 2 butir 13 dalam CEDAW (*The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).⁷ hal ini seharusnya diterapkan secara tepat karena mengingat tidak banyak dari korban yang dapat lantang berbicara dan melaporkan kekerasan apa yang telah dialaminya.

Islam merupakan agama yang adil, dimana setiap perilaku manusia dalam bermasyarakat dan melaksanakan kepemimpinan telah diatur dalam al-qur'an dan as-sunnah. Islam juga mengatur bagaimana harus berperilaku terhadap perempuan seperti halnya dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّ الصَّالِحَاتِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (Suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjanga), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka

[news-catatantahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019](#). Diakses pada hari Senin 2/12/19 pukul 14.39 WIB

⁶Tri Wahyuni, “Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan,” dikutip dari Media Indonesia, 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/274036-melawan-kekerasan-terhadap-perempuan>. diakses pada hari Senin 2/12/19 pukul 14.42 WIB

⁷Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Pertama (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

*janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”*⁸

Tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukuman adalah sebagai bentuk perlindungan mengenai kemaslahatan makhluknya di dunia dan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi bahwa beban-beban hukum yang sesungguhnya adalah untuk menjaga hukum dalam diri makhluk. Terdapat 5 tujuan dari hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan, memelihara kekayaan.⁹ Kelima tujuan ini adalah pilar dari berlakunya hukum Islam bagi umat muslim.

Dalam dekade terakhir isu kekerasan terhadap perempuan telah menjadi konsentrasi pemerintah, sejumlah aturan hukum telah diberlakukan oleh pemerintah seperti halnya dalam KUHP buku II bab XVI tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” pasal 281-299¹⁰ dan Undang-Undang tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu UU No.23 Tahun 2004. Undang-undang tersebut memberikan gambaran definisi yang sangat luas terhadap korban, juga mengkriminalisasi pelecehan seksual, maka disinilah Indonesia pertama kali menjadikan hak korban adalah perhatian utama untuk diperhatikan. Namun, dalam hal ini peraturan yang telah diberlakukan tersebut bertolak belakang dengan budaya dan norma agama yang berlaku, bahwa sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi dalam sebuah

⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press,1991),34

⁹Moh Toriquddin, “Teori Maqâshid Syari’Ah Perspektif Al-Syatibi,” *Journal de Jure* 6, no. 1 (2014): 33–47, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

¹⁰Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.

pernikahan, dengan begini kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum dianggap menjadi isu sosial dalam lingkungan masyarakat.¹¹

Kekerasan seksual yang kerap dialami oleh kaum hawa khususnya, dapat menimbulkan trauma mendalam sehingga akan mengganggu psikis dari korban. Dalam hal ini maka negara berkewajiban untuk melindungi warganya dan memberikan rasa aman. Dilansir dari siaran Pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa negara melalui aparat keamanan, negara harus hadir berikan berikan rasa aman bagi warga”.¹² Maka, dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah berupaya melindungi dalam bentuk peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perjalanannya RUU PKS menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat hingga terdapat beberapa kelompok yang memiliki konsentrasi terhadap anti kekerasan seksual, membuat petisi untuk menolak rancangan undang-undang tersebut, dan tidak hanya berhenti sampai di petisi, para aktivis kontra dan pro terhadap RUU PKS ini melakukan demonstrasi dan berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia. Gelombang penolakan dan dukungan yang terjadi dari berbagai kalangan tersebut tentu berdasarkan atas sudut pandang masing-masing pihak. Sehingga, timbullah pertanyaan bagaimanakan pandangan Islam sesungguhnya terhadap gejolak ini.

¹¹Kemenppa, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang,” <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7970a-5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>. diakses pada 12 Desember 2019 pukul 12.40 WIB

¹²“Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman Bagi Warga,” di akses pada 12 Desember 2019 pukul 12.49 WIB, https://www.setneg.go.id/baca/index/negara_harus_hadir_berikan_rasa_aman_bagi_warga.

Atas dasar masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dewasa ini dan belum adanya aturan hukum yang mengatur secara rinci mengenai kekerasan seksual, aturan hukum yang mengakui hak-hak korban, dan langkah pencegahan atas Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga dapat meminimalisir pelaku kekerasan seksual maka dari itu saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqāṣid Syari`ah”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pandangan *maqāṣid syari`ah* terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dicanangkan dari tahun 2016 yang lalu namun masih terus menuai pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian lebih dari pemerintah dengan menetapkan hukum mengenai hal tersebut yang tercantum dalam KUHP dan UU No.23 Tahun 2004, namun aturam hukum yang berlaku masih belum mampu mengakomodasi tindak pidana tersebut.

Berangkat dari fokus masalah yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang lebih jelas, yaitu:

1. Apakah urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif *maqāṣid syari`ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguraikan urgensi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam penegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis RUU PKS dalam perspektif *maqāṣid syari`ah*, serta peran penting *maqāṣid syari`ah* dalam perlindungan masyarakat muslim di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

i. Manfaat Teoritik

1. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian dalam perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual khususnya di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Hasil Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

ii. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan akademik dalam bidang Hukum Perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual khususnya pada hak korban kekerasan seksual bagi peneliti.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai Hukum Perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual khususnya pada hak korban kekerasan seksual bagi masyarakat.
3. Untuk Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara praktek mengenai perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual khususnya pada hak korban kekerasan seksual.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini agar penelitian mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : adalah pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : adalah Kajian penelitian terdahulu dan Kerangka Teori. Dalam bab ini dibahas mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menyajikan uraian dan tabel historis yang tersusun berdasarkan tahun, dan juga menerangkan Teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir yang terdiri dari penjelasan mengenai *maqāṣid syari'ah* dan kekerasan terhadap perempuan.

BAB III: adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini yang dibahas adalah Jenis Penelitian, taktik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan secara sistematis.

BAB IV: adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini yang berupa pengertian dari kekerasan seksual yang berasal dari berbagai hukum yang telah berlaku seperti KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, dan kekerasan seksual menurut PBB. Bab ini juga menerangkan tentang penyusunan RUU PKS yang berdasarkan perspektif perempuan. Sehingga akan berahir pada pembahasan penghapusan kekerasan seksual perspektif *MAQASID SYAR'AH*, baik secara Normatif dan Yuridis.

BAB V : adalah Penutup. Dalam bab Penutup ini memuat hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian, kemudian hasil kajian dari penelitian serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam bab ini kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan berpikir dalam proses analisis dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Maka, dalam hal ini penulis menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan kekerasan seksual, sehingga dapat digunakan untuk mencapai urgensi terealisasinya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Sejauh ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Namun, belum ditemukan fokus yang sama dalam bagian tindak pidana dan hak korban yang dilihat dari sudut pandang *maqasid syari'ah*, yaitu:

1. Kekerasan Perempuan Dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi yang ditulis oleh Muhammad Hasbi dalam Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 15 No.2 tahun 2015. Dalam karyanya tersebut penulis menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sejatinya menampakkan diri dalam berbagai bentuk, yang sesungguhnya muncul dari arah mana saja, seperti ranah sosial, budaya, ekonomi, politik. Terdapat hal pemicu terhadap kekerasan terhadap perempuan yaitu relasi sosial dan pemahaman keagamaan. Dalam agama Islam tidak ada *Gep* antara perempuan dan laki-laki karena sejatinya Islam membawa konsep kesetaraan, yang menjadi barometer perbedaan hanyalah

ketaqwaan di antara keduanya. Namun dalam perspektif sosiologis hal ini baik laki-laki atau perempuan berada di ranah kesetaraan.¹

2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran, dan Keadilan Bagi Korban yang ditulis oleh Asma'ul Khusnaeny dalam *Jurnal Perempuan* Vol.21 No.2, pada tahun 2016. Dalam penulisan tersebut penulis memaparkan dengan jelas bahwa kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan kepada kemanusiaan, pelanggaran HAM dan kekerasan yang berbasis gender. Sejak tahun 1998-2013 KOMNAS Perempuan telah memantau dan mendokumentasikan, yaitu dengan menemukan 15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pada unsur delik pidananya yang sama. Sampai disini penanganan kasus terdapat hambatan dan pencegahan, perlindungan, pemulihan korban dan lainnya namun belum ada hukum acara peradilan mengenai kasus kekerasan seksual. Dengan begitu yang bertanggung jawab disini adalah Negara untuk segera menyusun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.²

¹ Muhammad Hasbi, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Pemikiran Agama Dan Sosiologi," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 389, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.270>.

² Asmaul Khusnaeny, "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran, Dan Keadilan Bagi Korban," *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016).

3. Kejahatan Seksual Pedofilia dalam perspektif Hukum Pidana dan Islam yang ditulis oleh Eko Setiawan dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No.2, pada tahun 2017. Dalam jurnal tersebut penulis mengutarakan bahwa kenyataan seksual yang berbentuk pedofilia akan sangat berdampak pada masa depan, yang bukan hanya secara psikis namun juga merusak mental dan kejiwaan anak. Hal tersebut sangat berdampak tidak baik dan negatif bagi anak, salah satunya adalah gangguan depresi berat yang akan dialaminya di masa akan datang. Akan ada rantai yang terus menerus berjalan mengingat bahwa kebanyakan dari penderita pedofilia berangkat dari pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya pada saat anak-anak. Kebutuhan akan hukum yang mengatur tindak pidana pedofilia saat ini tidaklah serius, sehingga hukuman kepada pelaku pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan menimbulkan resiko rusaknya masa depan para korban. serta perlindungan dari masyarakat yang dirasakurang terhadap korban pedofilia.³

4. Maqasid Larangan Dalam kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih) Skripsi ini ditulis oleh Khairinur Monasa tahun 2017 di Universitas UIN Ar-Raniry. Dalam karya tersebut penulis menguraikan tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang memuat pasal tentang kekerasan dalam

³ Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 1, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.743>.

rumah tangga, namun dalam fikih kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperbolehkan. Hal utama pembahasan dalam penelitian tersebut adalah dilihat dari kacamata perbandingan tentang bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No 23 tahun 2004 dan fikih, dengan melihat pensyariaan perkawinan sebagai tujuan. Menurut fikih kekerasan (nusyuz) diperbolehkan selama hal tersebut bersifat mendidik dalam Q.S. An-Nisa (4) Ayat 34.⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا فَاسْتَجِبْ لَهُمْ يَكُونُوا سَاهِدًا لِنُفْسِهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَحَلُّ مَأْوَىٰ فَإِذَا دَعَا أَحَدَهُمَا لِلْأُخْرَىٰ فَلَا مَعْرَاضَ لَهُمَا مَعَهُمَا مَا اتَّخَفَا مِنَ اللَّهِ وَأَطَاعُوا لَكُمْ فَالْعِصْيَانُ لِلَّهِ وَاللَّيْطِ
فَإِنِّي أَخَافُونَ تَخَافُونَ نَسْتَوْزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (Suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjanga), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”⁵

⁴ Khairinur Monasa, “Maqasid Larangan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)” (2017).

⁵ Tim Penerjemah UII, Al-Qur’an..., 34.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh Nur Rofiah dalam Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol.2 No.1 tahun 2017. Dalam karyanya tersebut penulis menguraikan tentang pemahaman masyarakat terkait KDRT hanyalah sebatas kekerasan terhadap fisik. Padahal jika ditelaah lebih jauh kekerasan dapat berupa fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran sebuah rumah tangga dan juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum, di ruang yang tertutup ini, KDRT jelas tidak terdeteksi karena jumlah korban yang sulit ditemukan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu adanya KDRT, salah satunya ketidaksetaraan antara kedua belah pihak, namun salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghindari KDRT adalah dengan membangun perspektif kesetaraan dalam keluarga yang bertujuan sakinah.⁶
6. Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang ditulis oleh Tanti Senja Pradita dalam Skripsi, pada tahun 2018 di Universitas Lampung. Dalam karyanya tersebut penulis menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu pada bagian penundaan dan tindakan, dalam aspek pemidanaan yang terdapat pada KUHP, RKUHP hanya menyebutkan pidana penjara, jika pada RUU PKS terdapat

⁶ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

tambahan sejumlah ancaman pidana seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kerja sosial, restitusi, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan menjalankan pekerjaan tertentu, pencatatan jabatan atau profesi dan pengumuman putusan hakim. Dilihat dari aspek tindakan pada KUHP yang dimaksud dengan perkosaan adalah apabila alat kelamin pria masuk ke dalam vagina perempuan, maka hal tersebut dinilai belum bisa melindungi korban, namun beda halnya pada RUU KUHP maka perkosaan tidak harus memasukkan alat kelamin namun bisa dengan alat apa saja.⁷

7. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual ditulis oleh Natasya Fila Rais, Gracia Putri Manurung, dan Agner Kusuma Wardani dalam *Lex Scientia Law Review* Vol 3, No.1 pada 2019. Dalam karya tersebut penulis menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan kekerasan seksual yang terjadi terus meningkat tiap tahunnya. Dengan adanya data tersebut disimpulkan jika Indonesia membutuhkan peraturan yang khusus melindungi korban-korban kekerasan seksual. Dalam karya tersebut mencapai kesimpulan mengenai rencana RKUHP yang masih menyisakan banyak problematika sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, dalam pemberlakuan

⁷ Tanti Senja Pradita, "Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" (Universitas Lampung, 2018), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

bahwa keduaaturan hukum tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda.⁸

8. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah yang ditulis oleh Ahmad Badrut Tamam dalam Prosiding di *Annual Conference For Muslim Scholars* di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Dalam karyanya tersebut penulis menyimpulkan bahwa RUU PKS menuai banyak pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Terdapat kategori sudut pandang yang telah di bangun oleh masing-masing perspektif. Dilihat dari sudut pandang para pendukung RUU PKS bahwa mereka menggunakan gender perspektif dengan berdasarkan naskah akademik dimana dilakukan naskah tersebut disebutkan formula yang digunakan dalam penyusunan RUU PKS adalah *perspective of woman* atau biasa disebut (*Feminist Legal Theory*). Maka yang paling ditekankan dari gender perspective ini adalah pengalaman korban, khususnya wanita dari sudut pandang keagamaan hal ini dinilai sebagai suatu penyimpangan karena tidak sesuai dengan norma agama dan mengusung gender perspective yang merupakan adopsi dari pemikiran sekuler barat.⁹

⁸ Natasya Fila Rais, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani, "Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55–68, <https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.29788>.

⁹ Ahmad Badrut Tamam, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah," in *Annual Conference For Muslim Scholars* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) 848–56, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms>.

9. Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah, Skripsi tersebut ditulis oleh Nadia Priski Dhenasty pada tahun 2019 di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karya tersebut penulis mengutarakan bahwa kekerasan seksual bertambah jumlahnya seiring berjalannya waktu, namun sejauh ini korban kekerasan seksual belum mendapatkan penanganan yang jelas dari pemerintah sehingga menimbulkan tidak sedikitnya korban yang di kriminalisasi akibat dari belum adanya aturan yang melindungi korban secara jelas. Disini penulis menganalisis dari sudut pandang siyasah *dusturiyah* dan jaminan hak-hak korban perspektif *maqasid syari`ah*.⁹
10. “Comparative Perspective on Marital Rape: Western Law and Islamic Law” yang ditulis oleh A. Ainunnisa Rezky, R Andini Naulina, U Raditio Jati dalam *Iclave Proceedings Vol. 130* 2019. Penelitian tersebut memaparkan bahwa *Marital rape* saat ini sedang menjadi pembahasan besar di Indonesia, terhadap beberapa perdebatan terhadap Rancangan KUHP dan RUU PKS yang menimbulkan beberapa masalah, mengagahi dalam sebuah pernikahan dapat dilihat dari sisi hukum barat dan hukum Islam. Di Indonesia belum terdapat kejelasan mengenai regulasi untuk pemaksaan hubungan seksual dalam sebuah

⁹ Nadia Priski Dhenasti, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

pernikahan. Dalam RKUHP dan RUU PKS menyebabkan perdebatan antara sayap liberal dan Islam konservatif dalam ranah *marital rape*.¹⁰

Tabel 2.1: Tabel Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, dan Topik	Masalah	Teori/ Analisis	Hasil
1	Muhammad Hasbi, 2015, "Kekerasan Perempuan Dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi	Relasi sosial dan pemahaman keagamaan yang sering menjadi pemicu dalam kekerasan terhadap perempuan	Perspektif sosiologis dan Islam	Karya ini menyampaikan bahwa dalam perspektif agama tidak lain adalah seorang perempuan berhak memiliki hak dan kewajiban dan bukanlah sebuah baran yang tidak berharga, dalam perspektif pemikiran sosiologis hal ini terjadi karena proses interaksi sehingga menimbulkan kepincangan dalam hal tawar menawar yang berkaitan

¹⁰ Ainunnisa Rezky, A Andini Naulina, and R Raditio Jati, "Comparative Perspective on Marital Rape: Western Law and Islamic Law" 130, no. Iclave 2019 (2020): 131–37, <https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.017>.

				dengan status peran dan juga kedudukan.
2	Asma'ul Khusnaeny, 2016, "Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban"	Terdapat 15 bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian		Negara harus hadir sebagai bentuk tanggungjawab dalam rangka melindungi warga negaranya yaitu perlindungan tersebut berupa sebuah aturan yang tersusun dalam RUU PKS
3	Eko Setiawan, 2016 "Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam"	Pedofilia merupakan kejahatan yang terdapat di semua negara. Kejahatan seksual merupakan pelanggaran yang menyimpang norma dalam	Perspektif hukum pidana dan Islam	Karya tersebut menyampaikan bahwa pedofilia merupakan kejahatan yang telah terjadi semua negara. Dalam Islam hukuman yang pantas bagi pelaku pedofilia terdapat 3 hukuman yaitu <i>had az-zina</i> , <i>liwath</i> , <i>at-taharusy al-jinsi</i> .

		kehidupan masyarakat		
4	Khairinur Monasa, 2017 “ <i>Maqashid</i> Larangan dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)”	Bentuk kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan fikih Perspektif <i>maqashid</i> mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004	Analisis deskriptif komparatif, pendekatan <i>maqashid</i>	Karya tersebut menjelaskan bahwa larangan terhadap kekerasan sesungguhnya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, waddah, rahmah, untuk mencapai <i>MAQASHID SYARI’AH</i> dalam rumah tangga.
5	Nur Rofiah, 2017, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”	Bentuk KDRT yang tidak hanya sebatas fisik Adanya ruang tertutup karena korban KDRT sulit terdeteksi	Perspektif Islam	Karya tersebut menjelaskan bahwa adanya korelasi yang tidak setara antara kedua belah pihak dan juga budaya patriarki yang juga ikut andil dalam kasus KDRT ini.
6	Tanti Senja Pradita, 2018, “Analisis Komparatif Konsep Tindak	Perbandingan konsep tindak pidana kekerasan	Analisis yuridis normatif	Karya tersebut menyampaikan adanya perbedaan dari aspek tindakan dan pemedanaan

	Pidana Kekerasan Sekual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”	terhadap perempuan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP, RKUHP, RUU PKS	dan yuridis empiris	dalam KUHP, RKUHP, dan RUU PKS, namun hal tersebut dipastikan bahwa peraturan-peraturan ini tidaklah tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya
7	Agnes Kusumadkk, 2019, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”	Perbandingan pemaparan tentang isu kekerasan seksual dalam RKUHP dan RUU PKS Pemberlakuan RKUHP dan RUU PKS apabila nanti disahkan	Perbandingan hukum dan efektivitas hukum	Dalam karya tersebut memaparkan bahwa adanya perbedaan antara RKUHP dan RUU PKS salah satu faktornya adalah definisi mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Jika RUU PKS nanti telah disahkan, maka RUU tersebut berperan sebagai <i>Lex Generalis</i> . Sehingga ketentuan hukum yang diatur dalam RUU PKS harus lebih diutamakan.

8	Ahmad Badrut Tamam, 2019, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam perspektif Masalah Mursalah”	Bukan dari ketidaksetaraan gender, melainkan malfungsi peran keluarga Cara pandang masyarakat terhadap RUU PKS	Perspektif <i>ushul fiqh</i>	Karya ini menjelaskan bahwa RUU PKS sebagai wujud <i>syari'at Islam</i> yang bertujuan untuk mencegah kembali terjadinya sebuah kerusakan atau kemafsadatan, dan untuk memberikan kemaslahat kepada korban.
9	Nadia Priski Dhenasty, 2019, “Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah”	Semakin bertambahnya korban kekerasan seksual Jaminan korban mengenai hak-hak korban perspektif <i>maqasid</i>	Deskriptif analitis dan perspektif teori fikih siyasah	Karya tersebut menyampaikan urgensi dari RUU PKS karena peraturan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur hukuman bagi pelaku dengan tujuan efek jera dan mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual.
10	Ainunnisa Rezky, 2019, “Comparative Perspective on	Adanya gap antara hukum barat dan hukum Islam	Konsep hukum barat dan hukum Islam	Karya tersebut menjelaskan tentang komparasi pemerkosaan dalam

	Marital Rape: Western Law and Islamic Law”	dalam hal pemaksaan hubungan seksual dalam suatu pernikahan Terdapat pengaruh dari golongan feminis yang menolak hukum barat		pernikahan yaitu berdasarkan pada perspektif hukum barat dan hukum Islam, dari komparasi tersebut ditarik kesimpulan bahwa memberikan hubungan seksual kepada pasangan adalah kewajiban dari kedua belah pihak yaitu suami ataupun istri.
--	--	--	--	---

Dalam pembahasan kajian penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis dalam bentuk uraian rangkuman hasil penelitian dan dalam bentuk tabel yang disusun secara historis berdasarkan tahun kajian penelitian terdahulu diterbitkan, sebagai upaya agar dapat memudahkan dalam pengamatan penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisis penulis dari hasil pembacaannya adalah terdapat 3 kategori fokus yang dapat ditarik kesimpulannya. Kategori *pertama*, penelitian yang fokus terhadap perbuatannya, yang kemudian sudah termasuk pada tindak pidana yang kemudian diteliti dengan berbagai sudut pandang. Terdapat 5 judul penelitian terdahulu yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *Kekerasan Perempuan Dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi*, *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*,

Maqasid Larangan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih), Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam, Comparative Perspective on Marital Rape: Western Law and Islamic Law. Berdasarkan keempat judul penelitian terdahulu di atas memiliki keasamaan dalam hal sudut pandang yaitu menjadikan sudut pandang agama adalah poin penting dalam melihat tindakan kekerasan dan kejahatan seksual merupakan hal yang tidak dibenarkan. Maraknya kasus tindak pidana tersebut juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal penyebaran pemahaman dengan menguatkan keyakinan bahwa Islam hadir dengan membawa pesan kedamaian dan kebaikan terhadap sesama.

Kategori kedua adalah kajian penelitian terdahulu yang fokus terhadap perbandingan produk hukum, hal ini berkaitan dengan analisis dalam KUHP, RKUHP, RUU PKS, berdasarkan pengertian kekerasan seksual dalam masing-masing produk hukum tersebut, sampai kepada perbedaan dalam aspek pemidanaan dan aspek tindakan. Kategori ini memiliki 2 judul yang berfokus terhadap produk hukum yaitu, *Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU PKS*, selanjutnya *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*. Karena hal ini akan berdampak pada saat penerapan hukum tersebut, jika mengacu pada asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, bahwa aturan hukum khusus akan menghapus aturan hukum umum yang menjadi payung dari aturan hukum yang khusus tersebut, maka RUU PKS memiliki kedudukan lebih prioritas dalam hal ini berdasarkan Pasal 63 ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Kategori yang terakhir adalah penelitian yang fokus terhadap wacana pembaharuan hukum, hal ini dekat sekali dengan pro dan kontra sebuah pembaharuan dalam hukum lalu menjadikan sudut pandang keagamaan dalam penilaian kelayakan produk hukum tersebut. Namun, pembaharuan hukum yang terkait memiliki urgensi dalam kebutuhan di tengah masyarakat yang sangat resah dengan terus bertambahnya korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut. Tindakan tersebut kian meluas ke berbagai lini kehidupan termasuk dalam *public space* yang mana merupakan tempat keseharian masyarakat. Dalam kategori ini, terdapat 3 judul yang memiliki fokus dalam kategori ini yaitu, *Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban*, *Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam perspektif Masalah Mursalah*, *Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah*. Secara keseluruhan penelitian-penelitian di atas telah memaparkan bahwa RUU PKS sudah cukup mengakomodir keberlakuan hukum yang sebelumnya, jadi tidak timbul tumpang tindih dalam penerapannya. Jika dilihat dari kaca mata keagamaan, aturan ini merupakan tujuan dari sebuah perlindungan dari negara terhadap warganya, dan sejalan dengan tujuan *syari'at* yaitu mencegah kerusakan atau kemafsadatan, juga untuk dapat mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu *dar'ul mafasid 'ala jalbil mashalih*.

Perbedaan mendasar antara penelitian dari penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah :

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dianggap menuai pro dalam sudut pandang *feminist jurisprudence* dan kontra dalam sudut pandang keagamaan oleh sebagian kalangan masyarakat penggiat peduli kepada perempuan.
2. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah mempelajari titik kelemahan dalam perspektif Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan tindak kekerasan pelecehan seksual yang sebelumnya belum ada yang menggunakan dari teori oleh penelitian – penelitian sebelumnya.
3. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perspektif *maqāṣid syari'ah*, dengan metode *kulliyat al-khmas* yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang berkaitan sebagai landasan berfikir dalam suatu bentuk perlindungan yang akan diulas kembali.
4. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah realita yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi para korban kekerasan seksual. Asumsi bahwa perlindungan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan apa yang di tujukan dengan RUU PKS ini apabila disahkan di kemudian hari kemudian di analisis apakah sudah sesuai dengan nilai keIslaman dalam hal ini adalah perspektif *maqāṣid*

syari`ah. Sebuah perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para korban agar mereka mendapatkan haknya untuk dapat melanjutkan kehidupannya, dan sebuah hukuman yang setimpal bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Maqāṣid Syari`Ah

Islam hadir dengan 2 dimensi menurut Mahmud Syaltut, yaitu dimensi aqidah (keyakinan dan kepercayaan) dan dimensi shari`at. Hal tersebut tidak mengesampingkan dalam dimensi hukum tentunya, yaitu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang mencakup kemaslahatan baik duniawi ataupun ukhrawi. Kemaslahatan yang merupakan perhatian besar dalam Islam dimana menurut khasanah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali disebut dengan *al-kulliyat al-khams* yaitu: perlindungan terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-`aql*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*).¹²

Imam al-Ghazali menjelaskan beberapa pandangan para ulama *ushul fiqh* bahwa hal utama dari *maqāṣid syari`ah* tersebut adalah maslahat, yaitu dengan menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. *Kulliyat al-khams* merupakan prinsip universal yang kemudian dikembangkan dan dimatangkan lagi oleh ulama-ulama sesudahnya.¹³

¹² A Halil Tahrir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2015), 2.

¹³ M.Ag Prof. Dr. Duski Ibrahim, *Al-Qawaâ'Id Al-Maqashidiyah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, n.d.). hal. 56

Maqāṣid syari'ah merupakan sebuah istilah yang terdiri dari 2 kata, secara etimologi *maqāṣid syari'ah* gabungan dari *al-maqāṣid* dan *al-syari'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud*, *qaṣd*, *maqṣud*, atau *quṣud* yang merupakan afiksasi dari kata kerja *qashada-yaqshudu*, yang memiliki banyak arti seperti suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, dll. *maqāṣid syari'ah* secara terminologi diartikan sebagai nilai dan makna yang merupakan suatu tujuan diciptakannya *syari'ah* oleh Allah. *maqāṣid syari'ah* menurut Al-Shatibi dibagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama adalah tujuan Allah (*qaṣdu al-syari'ah*) dan tujuan *mukallaf* (*qaṣdu al-mukallaf*).¹⁴

2. Kekerasan Seksual

Menurut Pierre Bourdieu seorang filosof dan juga sosiolog yang berasal dari Prancis yang memprakarsai teori secara simbolik menerangkan bahwa kekerasan seksual merupakan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang sudah mendarah daging dan mengakar secara sistematis yang sudah terjadi melalui proses yang panjang.¹ Kekerasan seksual sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja, namun di Indonesia kekerasan kepada perempuan khususnya telah menduduki angka yang sangat mengkhawatirkan, bukan hanya terjadi dalam ruang tertutup kekerasan itu kerap terjadi, namun juga kerap terjadi di ruang publik yang notabeneanya merupakan area keramaian yang biasa digunakan untuk melakukan aktivitas keseharian dari masyarakat.

¹⁴ Toriquddin, "Teori Maqāshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi."

¹ Ita Musarrofa, "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu," *Asy-Syir'ah* 49, no. 2 (2015): 458-478, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/150/149>.

Kesadaran akan kekerasan seksual di tengah masyarakat masih tergolong rendah dan sering keluar dari konsep dari kekerasan seksual sendiri. Hal ini menimbulkan konsekuensi kurangnya perhatian masyarakat terhadap kekerasan seksual itu sendiri, terlebih terhadap korban dari kekerasan seksual yang akan menghadapi stigma dan berita terkait akses untuk mendapatkan perawatan. Jika dilihat dari sudut teori mengenai kekerasan seksual ini, terdapat 3 teori yang dapat menganalisis penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu *biological theories*, *psychological and social theories*, *integrated theories*.² Tidak ada seorangpun yang pantas menjadi korban dari kekerasan seksual, dan untuk korban tidak ada seorang korban pun yang pantas untuk diabaikan. Semua tanggungjawab harus di limpahkan kepada pelaku kekerasan seksual itu sendiri, segala bentuk hukuman harus dijalankan sebagai tindakan preventif dari pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual yang lain.³

a. Jenis-jenis kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual:⁴

- 1) Pelecehan seksual;
- 2) Eksploitasi seksual;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan aboris;

²Jessica A. Turchik, Claire L. Hebenstreit, and Stephanie S. Judson, "An Examination of the Gender Inclusiveness of Current Theories of Sexual Violence in Adulthood: Recognizing Male Victims, Female Perpetrators, and Same-Sex Violence," *Trauma, Violence, and Abuse* 17, no. 2 (2015): 133–148, <https://doi.org/10.1177/1524838014566721>.

³Brooke Miller Gialopsos, "Sexual Violence in Academia: Policy, Theory, and Prevention Considerations," *Journal of School Violence* 16, no. 2 (2017): 141–147, <https://doi.org/10.1080/15388220.2017.1284467>.

⁴"Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Pasal 11" (n.d.).

- 5) Perkosaan;
- 6) Pemaksaan perkawinan;
- 7) Pemaksaan pelacuran;
- 8) Perbudakan seksual;
- 9) Penyiksaan seksual.

b. Kekerasan Seksual menurut WHO:⁵

- 1) Perkosaan dalam perkawinan dan/atau hubungan pacaran;
- 2) Perkosaan oleh orang tidak dikenal;
- 3) Perkosaan sistematis dalam kondisi konflik;
- 4) Pelecehan seksual;
 - a) Permintaan transaksi seksual.
- 5) Kekerasan seksual terhadap difabel;
- 6) Perkawinan paksa;
- 7) Penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pencegahan penularan penyakit;
- 8) Aborsi paksa;
- 9) Kekerasan terhadap integritas seksual termasuk tidak terbatas pada sunat perempuan;
- 10) Pemeriksaan keperawanan;
- 11) Eksploitasi seksual.

⁵WHO, "World Report on Violence and Helath: Chapter 6: Sexual Violence," n.d.

c. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual menurut Komnas

Perempuan:⁶

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan seksual;
- 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

⁶Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual," *Www.Komnasperempuan.or.Id*, 2013, 1-16.



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai langkah untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan merupakan yang dilakukan riset berasal dari berbagai sumber kepustakaan. Untuk memudahkan penulis dalam proses risetnya maka penulis dituntut untuk dapat menganalisis data atau bahan yang telah diperoleh untuk dapat diolah sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penulis tentunya harus mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan mengakses dari berbagai media bacaan yang telah tersedia dimanapun.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena data dan bahan yang digunakan adalah berasal dari buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, artikel, prosiding, dan lain sebagainya. Menurut Sumadi Suryabrata menjelaskan bahwa limapuluh persen dari kegiatan penelitian seluruhnya adalah membaca, sehingga sumber bacaan adalah bagian paling penting dalam sebuah penelitian. Pemilihan bacaan dituntut untuk selektif karena tidak semua sumber bacaan dapat dijadikan sumber data.¹

¹Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 68–73.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Penggunaan pendekatan Yuridis Normatif yang dibagi dalam dua pengertian, pengertian pertama yaitu pendekatan Yuridis disini penulis menggunakan pendekatan Yuridis karena berangkat langsung dari tinjauan hukum mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual setelah penulis menggunakan pendekatan Yuridis penulis juga menggunakan pendekatan Normatif. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif adalah berasal dari ruang dan sifat disiplin hukum, yang mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.² Dalam hal ini penelitian yang dilakukan langsung mengacu dalam pembahasan *maqasid syari'ah* dan juga al-qur'an.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil oleh penulis untuk diteliti yaitu sumber data sekunder, sebagai berikut :

1. Referensi Primer

Sumber pustaka primer adalah sumber pustaka utama yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini. Dalam sumber primer tersebut akan di temukan teori yang berfokus terhadap penelitian ini, maka akan ditemukan teori awal yang bisa digunakan sebagai kerangka berpikir

ir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai sumber pustaka primer, diantaranya adalah Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Naskah Akademik

²Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, dan CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan karya Achie Sudiarti Luhulima.

2. Referensi Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan oleh penulis untuk dapat memperkuat ataupun menentang sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan baik yang mendukung sumber primer maupun yang menentang sumber primer yang berupa buku, jurnal, prosiding, artikel, berita, dan lain sebagainya.

3. Referensi Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pelengkap yang hanya dipakai sesekali oleh penulis sebagai penunjang sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pustaka tersier seperti Catatan Tahunan dari Komnas Perempuan, *World Report on Sexual Violence* dari WHO, dan Draft Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong analisis data merupakan sebuah proses dalam mengurutkan data ke dalam sebuah kategori, satuan uraian dasar dan pola sehingga data tersebut akan sampai dalam tujuan hipotesis kerja. Dalam hal ini analisis

data memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan data sehingga hasil penelitian akan mudah dipahami, sehingga akan dicapainya sebuah kesimpulan.³

Teknik analisis data yang penulis gunakan disini adalah *Content Analysis* atau yang biasa disebut dengan analisis isi. *Content analysis* ini dipelopori oleh Harold D. Lasswell. Analisis data akan dilakukan secara bertahap, Harold D. Lasswell mengklasifikasikan dalam praktik analisis data tersebut dengan cara melakukan perbandingan. Adapun perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan pesan yang sama seperti halnya dokumen yang sama dalam waktu yang berbeda dan perbandingan pesan dari sumber yang sama terhadap penerima yang berbeda. Dalam hal ini terdapat dalam contoh pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual selalu menuai pro dan kontra dari tahun ke tahun.⁴

Tahapan proses analisis data ini terdapat 3 langkah strategis dalam prosesnya. Pertama, menentukan metode penelitian dimana metode penelitian telah ditentukan di halaman sebelumnya. Kedua, pencarian data pokok atau data primer yaitu data-data yang telah ditentukan sebagai data primer. Ketiga, mencari teori yang sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian tersebut tidak berada di ruang hampa.⁵

³ Samhis Setiawan, "Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli," 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>. Diakses pada hari Senin 20/04/2020 Pukul 10.58 WIB

⁴ Andre Yuris, "Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis)," 2009, <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>. Diakses pada hari Senin 20/04/2020 Pukul 11.08 WIB

⁵ Yuris. Diakses pada Senin 20/04/2020 Pukul 11.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a) Refleksi Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki tujuan mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan penindakan pelaku.¹ Dalam hal ini negara berupaya untuk menegakkan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas atas segala bentuk diskriminasi atas perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual.²

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang emukai dan merendahkan mertabat kemanusiaan. Hal ini terjadi dalam ruang lingkup kehidupan yang memiliki paradigma disfungsi struktur sosial. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* dan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* sehingga hal ini menjadi sebuah komitmen panjang bagi Indonesia untuk terus melindungi hak asasi terhadap seluruh warga negara Indonesia.³

¹RUU PKS Bab II Pasal 3

²RUU PKS bagian Umum

³*Ibid*,.

Sebagai upaya negara menjalankan perannya dalam prinsip *due dilligence* dengan menghadirkan aturan-aturan hukum dalam bentuk undang-undang, namun tentunya dalam hal penyusunan aturan tersebut pasti memiliki dasar terbentuknya suatu undang-undang dikarenakan sebuah kebutuhan yang mendesak dalam lingkup masyarakat. Dasar inilah yang menimbulkan banyak pro dan kontra juga di tengah masyarakat luas, sebelum membahas mengenai hal apa saja yang menuai polemik tersebut, adapun refleksi dari perjalanan penyusunan RUU PKS adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kronologi Penyusunan RUU PKS

Tanggal	Keterangan
19 Mei 2016	Baleg menerima naskah akademik dan draf RUU PKS yang telah di usulkan oleh anggota DPR dengan ditandatangani 70 orang anggota DPR
6 Juni 2016	Naskah akademik dari draf RUU PKS dari Komnas Perempuan yang menyusun bersama Forum Layanan Pengadaan yang diserahkan kepada ketua DPR, selanjutnya disepkati oleh Baleg untuk menjadikan RUU PKS sebagai RUU prioritas
8 Juni 2016	Presiden Jokowi menerima laporan perkembangan penusunan RUU PKS oleh Komnas Perempuan

19 September 2016	KPPRI diminta oleh Komnas Perempuan untuk mengawal jalannya pembahasan dan pengesahan RUU dengan disertai penyerahan naskah akademik dari RUU PKS untuk segera di sahkan menjadi Undang-Undang
25 Oktober 2016	DPD RI melakukan rapat paripurna, Komite III DPD RI menyampaikan hasil rumusan penyusunan RUU PKS yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan. Pada hari yang sama naskah tersebut diserahkan kepada Baleg DPR RI.
31 Januari 2017	RUU PKS disetujui oleh Baleg sebagai RUU usulan anggota
6 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPR memberikan surat draf RUU PKS kepada pemerintah setelah disahkan dalam paripurna sebagai RUU inisiatif DPR • RUU PKS adalah pembahasan lintas bidang dan lintas kemanusiaan, sehingga Baleg mengusulkan Pansus dan Komisi III memahasanya
3 Oktober 2017	Panja melakukan RDPU bersama dengan MUI, PGI, Walubi, dan Kongres Ulama Perempuan

31 Januari 2018	Panja melakukan RDPU kembali bersama Komnas Perempuan, pakar hukum, PB Muhammadiyah, Aliansi Cinta Keluarga, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia
25 Oktober 2018 ⁴	Panja mengundang para Pakar Psikolog dan Pakar Kesehatan
8 April 2019 ⁵	Rapat koordinasi Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia

Deretan panjang dari perjalanan RUU PKS yang telah emnuai banyak polemik, namun terlepas dari polemik tersebut bahwa RUU PKS telah menguraikan tujuan yang jelas tercantum dalam Bab II Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Aturan hukum yang terkodifikasi merupakan sebuah kebutuhan bagi para korban tindak pidana, karena saat ini masyarakat masih minim kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban dalam bentuk hukum maupun sosial dan lini kehidupan yang lainnya.

⁴Gita Manafe, "Ini Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Kini Menjadi Polemik" dikutip dari Tribun News, n.d., <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/13/ini-kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-yang-kini-menjadi-polemik?page=4>. diakses pada Senin 4/5/2020 pukul 6.55 WIB

⁵ Dirjen HAM, "Rakor Perkembangan Polemik Atas RUU PKS," 2019, <http://ham.go.id/2019/04/09/rakor-perkembangan-polemik-atas-ruu-pks/>. diakses pada 4/5/2020 pukul 6.56 WIB

Adapun dalam penyusunannya RUU PKS telah mencantumkan asas⁶ yang diusung untuk menjadi dasar dari RUU tersebut. Pertama, **Penghargaan atas harkat dan martabat manusia**, dalam bagian penjelasan RUU PKS diterangkan daripada yang dimaksud dengan asas tersebut adalah “bahwa penghapusan Kekerasan Seksual harus meletakkan semua pihak yang terlibat dalam Kekerasan Seksual sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Posisi seseorang sebagai Korban atau pelaku tidak menghilangkan hak-hak dasar sebagai manusia yang bermartabat”.⁷

Kedua, **non-diskriminasi** dengan maksud asas non diskriminasi adalah “bahwa penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan tanpa pembedaan, pengucilan, peminggiran, atau pengabaian atas dasar apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada etnis jenis kelamin, status perkawinan, usia, ras, etnis, agama, kepercayaan, ideologipolitik, asal usul daerah, kondisi fisik atau psikis seseorang sehingga membatasi, menghalangi, atau meniadakan penikmatan hak atas dasar kesetaraan dan keadilan”.⁸

Ketiga, **kepentingan terbaik bagi korban** dengan maksud asas kepentingan terbaik bagi korban adalah “bahwa penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik Korban berdasarkan keragaman situasi dan kondisi korban. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor usia, kemampuan dan keadaan fisik, tingkat ekonomi, pendidikan atau status sosial, praktek budaya, asal usul daerah, atau status politik. Situasi yang beragam

⁶RUU PKS Pasal 2

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

mempengaruhi kondisi korban khususnya dalam merespon kekerasan. Situasi tersebut juga mempengaruhi adanya kebutuhan korban yang berbeda-beda yang harus diperhatikan dalam penyediaan layanan terhadap korban”.⁹

Keempat, **keadilan** dengan maksud asas keadilan adalah “penghapusan Kekerasan Seksual harus mengutamakan kepentingan korban melalui cara dan situasi yang mendukung Korban untuk mendapatkan haknya”.¹⁰ Dalam hal ini ciri dari negara yang demokratis yaitu keberadaan suatu keadilan hukum dalam peradilan hukum yang adil adalah tuntutan dan prinsip dasar dari atas hak asasi manusia.¹¹ Pada umumnya hukum yang selama ini berlaku lebih terfokus terhadap bagaimana menindak tegas para pelaku agar tidak terjadi tindak pidana yang sama, sehingga mengesampingkan bahkan mengabaikan kebutuhan korban Kekerasan Seksual itu sendiri.

Kelima, **kemanfaatan** yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah “Penghapusan kekerasans eksual hrus memenuhi kebutuhan dan hak Korban dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas”.¹² Sebuah kebutuhan yang mendesak dan sangatlah penting untuk perlindungan dan bantuan bagi korban tindak pidana untuk segera diimplementasikan. Selama ini kita mengetahui minimnya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, hal ini menunjukkan menurunnya kualitas penegakan hukum di suatu negara.¹³

⁹*Ibid.*

¹⁰RUU PKS Bab II Pasal 2

¹¹ Hasmiah Hamid, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia,” *Ecosystem* 16, no. 2 (2007): 270–88, <http://ecosystem.unibos.id/index.php/eco/article/view/20.2>

¹²RUU PKS Bab II Pasal 2

¹³Hasmiah Hamid, “Perlindungan... hal. 3

Keenam, **kepastian hukum** yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah “bahwa penegakkan dan proses hukum pidana Kekerasan Seksual harus tetap dilanjutkan walaupun ada upaya-upaya lain untuk menghentikan berjalannya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, atau kondisi sosial, dan politik setempat”.¹⁴ Saat ini dalam lingkup masyarakat luas, Kekerasan Seksual yang kian marak terjadi belum menjadi sebuah perhatian penting. Sikap ini menunjukkan sebuah simbol bahwa masyarakat masih enggan untuk menghadapi dan menangani kejahatan ini.¹⁵ Sikap skeptis juga kerap muncul di tengah masyarakat dan bahkan kalangan penegak hukum, sehingga inilah yang mengakibatkan Para Korban dari Kekerasan Seksual memilih untuk bungkam dan merahasiakannya, alih-alih mempercayainya namun menyalahkannya dengan mengemukakan hal yang menyakitkan tersebut.

Ruang lingkup dari RUU PKS meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan merupakan kewajiban negara, sesuai dengan bunyi ayat selanjutnya. Situasi yang semakin darurat dari adanya tindak Kekerasan Seksual di Indonesia namun sayangnya hal ini belum tertangani secara optimal sehingga menempatkan Indonesia dalam situasi darurat Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan telah menelaah kasus Kekerasan Seksual yang awlanya terdapat 10 jenis, berkembang hingga 15 jenis.¹⁶

¹⁴RUU PKS Bab II Pasal 2

¹⁵Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009)., hal. 4

¹⁶Naskah akademik RUU PKS

Untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban Kekerasan Seksual, maka RUU PKS ini mewajibkan kepada semua pihak yang meliputi para penyelenggara negara, aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual. Dalam hal ini telah mencantumkan langkah-langkah pencegahan dalam Pasal 5 Bab IV tentang pencegahan terhadap Kekerasan Seksual yang meliputi bidang sebagai berikut:

a. Pendidikan

Dalam hal ini salah satu langkah pencegahan dari yang tercantum dalam RUU PKS adalah dengan memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam kurikulum/non kurikulum dari pendidikan dini hingga ke perguruan tinggi, dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik mengenai bahan ajar yang Kekerasan Seksual, juga menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual di kalangan lembaga pendidikan.¹⁷ Sepanjang tahun 2019 Kekerasan Seksual di lingkungan pendidikan mencapai 17 kasus dengan korban 89 ini berdasarkan catatan KPAI dengan 64.70% jenjang SD, 23.53% jenjang SMP, 11.77 jenjang SMA.¹⁸ Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk dapat menyampaikan tujuan dari diadakannya sebuah hukum, mengingat banyaknya kasus Kekerasan Seksual yang juga terjadi di kalangan para pelajar.

¹⁷RUU PKS Pasal 6 Ayat 1

¹⁸Purwanto (ed.), "KPAI: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah Meningkatkan," dikutip dari Tempo, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1281783/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sekolah-meningkat>. di akses pada 08/05/2020 Pukul 22.19 WIB

b. Infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang

Dalam hal ini negara berkewajiban membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman serta membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.¹⁹ Menurut data dari KRPA (Koalisi Ruang Publik Aman) dari hasil survey yang telah dilakukan untuk mengetahui kasus Kekerasan Seksual dalam moda transportasi adalah sebanyak 46.80% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum dengan penemuan 1 dari 3 perempuan pernah mengalami, dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual.²⁰ Terdapat golongan perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual menurut Safety Audit yaitu perempuan muda, perempuan dengan disabilitas, kelompok minoritas seksual, perempuan pekerja seks, dan perempuan dari etnis minoritas.²¹

c. Pemerintahan dan tata kelola kelembagaan

Dalam hal ini pemerintah juga diminta hadir dalam langkah pencegahan Kekerasan Seksual dengan menyebarkan informasi, menyediakan program dan anggaran untuk kepentingan tersebut, membangun kebijakan anti Kekerasan Seksual, membangun komitmen

¹⁹RUU PKS Pasal 7 Ayat 1

²⁰Yosepha Pusparisa, "Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual Di Ruang Publik," dikutip dari Databoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 22.32 WIB

²¹Karla Farhana, "Kasus Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Masih Sulit Dibuktikan," dikutip dari Fimela, 2019, <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4131162/kasus-pelecehan-seksual-di-ruang-publik-masih-sulit-dibuktikan>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 22.35 WIB

anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan, dan promosi jabatan, serta memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparaturnya. Mengintegrasikan data Kekerasan Seksual dalam sistem pendataan nasional secara mendetail.²² Menurut Komnas Perempuan kasus-kasus pelecehan dan Kekerasan Seksual kerap terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, namun banyak korban yang tidak berani untuk melapor dan instansi kerap menutup-nutupinya.²³ Pada bulan Februari 2020 Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual mendesak untuk menindak segera para pejabat pelaku pelecehan seksual,²⁴ sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kekerasan Seksual masih kerap terjadi di lingkungan instansi pemerintahan.

d. Ekonomi

Dalam hal ini yang dimaksud pencegahan dalam ranah ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual dalam lingkup korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah.²⁵ Hal pencegahan kekerasan

²²RUU PKS Pasal 8 Ayat 1

²³ “Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pemerintahan ‘Kerap Ditutup-Tutupi,’” Dikutip dari BBC News Indonesia, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47288665>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.25 WIB

²⁴ “Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual: Tindak Segera Pejabat Pelaku Pelecehan Seksual!,” dikutip dari Sejuk, 2020, <http://sejuk.org/2020/02/08/koalisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan-seksual-koalisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan-seksual-tindak-segera-pejabat-pelaku-pelecehan-seksual/>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.30 WIB

²⁵RUU PKS Pasal 9 Ayat 1-2

seksual ini merupakan salah satu ruang lingkup dari penghapusan kekerasan seksual sehingga adalah sebuah kewajiban negara untuk menyelenggarakan keamanan bagi warga negara dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan korporasi.²⁶

e. Sosial dan Budaya

Dalam hal ini menyebarluaskan informasi mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan dan menyelenggarakan penguatan kapasitas Penghapusan Kekerasan Seksual bagi kelompok/lembaga masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat. Pelaksanaan ini dilakukan oleh kementerian sosial, kementerian komunikasi dan informasi, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemerintahan daerah.²⁷

b) Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menggunakan sistem hukum terkodifikasi, merupakan sistem hukum yang mengikat dan terstruktur secara sistematis. Karakteristik ini digunakan mengingat bahwa tujuan utama dari tujuan adanya hukum adalah kepastian hukum.²⁸ Tindak pidana Kekerasan Seksual sebelumnya telah diatur dalam KUHP namun aturan hukum tersebut belum cukup

²⁶yuliawiranti, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," dikutip dari BPHN, 2017, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.51 WIB

²⁷RUU PKS Pasal 10 Ayat 1-2

²⁸Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (316AD): 400, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840>. hal 37

mengakomodir tindak pidana tersebut karena hanya mengatur tentang perkosaan pada ayat 285 dan pencabulan pada pasal 289.

Pengaturan Kekerasan Seksual juga diatur dalam UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004, namun undang-undang tersebut terbatas hanya dalam ruang lingkup keluarga saja yang meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan sebab perkawinan, hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, termasuk dengan orang yang sedang bekerja untuk membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁹UU mengkriminalisasi pelecehan seksual yang kerap terjadi di lingkup keluargadan pertama kalinya mengakui hak-hak korban dari Kekerasan Seksual. sebagai langkah nyata dari bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual, maka telah banyak didirikan pusat-pusat pemulihan yang di bangun oleh Kementrian Sosial dan lembaga-lelabag yang bergerak di bidang pemulihan trauma pasca kejadian.³⁰

Aturan mengenai Kekerasan Seksual juga diatur dalam lingkup anak-anak sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2014 yang secara mutlak memerikan pengaturan khusus tentang perlindungan terhadap anak korban Kekerasan Seksual. Dalam KUHP perlindungan terhadap kasus Kekerasan Seksual disebut dengan kejahatan kesusilaan dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV pasal 289-303, seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh

²⁹UU No.23 Tahun 2004 pasal 2 ayat 1

³⁰Kemenppa, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang." hal 7

perempuan atau laki-laki yang sudah kawin dalam pasal 284, perkosaan Pasal 285,³¹ dalam pasal 287-288 dan pasal 291 tentang masalah persetubuhan dan pasal 289, pasal 292-295, dan pasal 298 tentang perbuatan cabul. Dalam UU KDRT Kekerasan Seksual terhadap anak juga diatur dan tercantum dalam Bab III pasal 5 yang secara tegas dilarang melakukan Kekerasan Seksual, karena anak merupakan bagian dari lingkup keluarga.³²

Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi tidak hanya sekedar dalam bentuk langsung atau fisik, namun seiring dengan berkembangnya zaman teknologi masyarakat telah banyak mengenal tentang ujaran-ujaran pelecehan yang bisa dilayangkan kedalam dunia maya, dalam hal ini seperti komentar pelecehan yang kerap terjadi di *platform* media sosial. Negara telah hadir untuk memberlakukan hukuman atas perilaku tersebut. Undang-undang ITE pasal 45 jo Pasal 27 ayat 1 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dengan bunyi pasal 27 ayat 1 yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”³³ Dengan demikian semakin jelas

³¹Lestantya (ed.) Baskoro, “Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita,” dikutip dari Tempo, 2018, <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 20.49 WIB

³²Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia,” *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 46–55, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>. hal. 49

³³Sigar Aji Poerana, “Jerat Pidana Jika Berkomentar Melecehkan Di Media Sosial,” di kutip dari *Hukum Online*, 2019,

perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual seharusnya tidak terbatas pada tindakan fisik saja.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat 2 huruf a yaitu pelecehan seksual adalah “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan orang lain sehingga menyebabkan orang lain terintimidasi, terhina, terendahkan, atau dipermalukan”. Tindakan fisik yang dimaksud adalah sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut. Adapun tindakan non fisik yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Siulan, kedipan mata;
- 2) Gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau memainkan alat kelamin;
- 3) Ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan Kekerasan Seksual;
- 4) Mempertunjukkan materi-materi pornografi;
- 5) Memfoto secara diam-diam atau mengintip seseorang.

Tabel 4.2 Tabel Komparasi Produk Hukum Kekerasan Seksual

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9e4ce679588/jerat-pidana-jika-berkomentar-melecehkan-di-media-sosial>. di akses pada 07/05/2020 pukul 07.15 WIB

³⁴Lihat Penjelasan Pasal 12 Ayat 1

No.	Unsur	Hukum Yang Telah Berlaku	Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual
1.	Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Fisik)	KUHP Pasal 285 Tentang perkosaan Pasal 289 tentang pencabulan ³⁵ Pasal 8 Tentang pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga ³⁶ Pasal 81 UU Perlindungan anak tentang perkosaan ³⁷ UU Tindak Pidana Perdagangan Orang ³⁸ Pasal 347 KUHP Tentang Pemaksaan aborsi	Pasal 11 Ayat 2 a. Pelecehan Seksual b. Eksploitasi Seksual c. Pemaksaan kontrasepsi d. Pemaksaan aborsi e. Perkosaan f. Pemaksaan perkawinan g. Pemaksaan pelacuran h. Perbudakan seksual i. Penyiksaan seksual
2.	Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Non Fisik)	UU ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan	Pasal 12 Ayat 1 tentang Kekerasan Seksual fisik dan non fisik yang merupakan delik aduan, kecuali bagi penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas

Tabel tersebut telah memaparkan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Indonesia, setidaknya telah ada 6 produk hukum yang telah berjalan,

³⁵Komnas Perempuan, “7 Risalah Kebijakan (Perbedaan Antar Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual)” (Jakarta, 2018), [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/RHK 2018/Risalah RUU KS/7. Perbedaan antardelik Tindak Pidana Kekerasan Seksual.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/RHK%2018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf). hal 3

³⁶Lihat UU No. 23 Tahun 2004

³⁷Lihat UU No. 23 Tahun 2002

³⁸Lihat UU No. 21 Tahun 2007

namun pada kenyataannya aturan yang berlaku belum cukup mengakomodir tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, terlebih mengenai keberpihakan terhadap korban. Dalam hal perkosaan, KUHP tidak mengenal bahwa kasus tersebut adalah sebuah perkosaan apabila tidak ada proses penetrasi alat kelamin, jika hanya menyentuh saja maka itu masuk ke dalam bentuk pencabulan dan KUHP tidak mencantumkan ancaman pidana minimum dalam proses ppidanaannya.³⁹

Meski dalam RUU PKS mengedepankan kepentingan perempuan, namun RUU PKS tidak mengesampingkan apabila terdapat korban laki-laki dalam hal Kekerasan Seksual, karena tindak Kekerasan seksual tidak hanya terbatas menimpa perempuan saja, meskipun angka korban laki-laki jauh di bawah korban perempuan. Dalam RUU PKS Pasal 12-19 menggunakan frasa “seseorang” dimana ini merupakan subyek yang dimaksud dengan korban, dan tidak terbatas pada gender.

c) Aspek Hukum Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana kesusilaan, tindak pidana ini memiliki batas-batas yang sangat luas dan memiliki perbedaan pandangan dan juga nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Untuk memperingkas benang merahnya adalah bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah asusila. Hukum yang telah berjalan berkaitan dengan hal ini memiliki tujuan untuk melindungi perempuan dan pihak-pihak yang mengalami hal tersebut. Namun,

³⁹Komnas Perempuan, “7 Risalah Kebijakan (Perbedaan Antar Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” hal. 6

dalam realita di lapangan jauh dari harapan, yaitu seringkali hukum yang ada tidak memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban.⁴⁰

Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang beraneka ragam, maka hal ini memungkinkan akan adanya perbedaan penilaian akan norma kesusilaan. Dalam hal ini Andi Hamzah memberikan saran agar menggunakan interpelasi sosiologis dalam penyampaianya karena terdapat perbedaan pemahaman antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, maka penafsiran tersebut memunculkan perbedaan atas penilaian dalam sebuah tindakan yakni sebagai asusila atas suatu kasus.⁴¹ Keadaan ini diperparah dengan adanya pengetahuan dan cara pandang dari aparat penegak hukum yang salah dan meletakkan perempuan adalah sebagai subordinat dari laki-laki, disertai dengan segi pembuktian yang begitu menyulitkan sehingga berdampak pada implementasi dari hukum tersebut kurang aplikatif.⁴²

Kejahatan kesusilaan dinyatakan sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan adalah apabila mengenai norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berkaitan atau terhubung dalam kesusilaan. Dalam delik kesusilaan, perbuatan yang dikategorikan sebagai delik tidaklah mudah untuk dirumuskan secara tegas, karena pada realitanya kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut tentang masalah seksual saja, atau nilai-nilai kesusilaan tidak hanya

⁴⁰Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpikahan Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* Vol. V/No. (2016): 86–93, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614/10201>. hal . 21

⁴¹Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan (Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017). hal. 46

⁴²Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpikahan Terhadap Perempuan." hal . 21

terdapat dalam ranah pribadi saja, namun juga terdapat dalam hubungan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, hingga kejahatan yang ada di dunia maya.⁴³

Membuat peraturan perundang-undangan adalah sebuah upaya untuk dapat menyatakan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan sebagai sesuatu hal yang dilarang dan diancam dengan pidana, sehingga harus dirumuskan terlebih dahulu. Maka ketika sesuatu perbuatan telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka saat itu juga masyarakat telah dianggap mengetahuinya dan harus mematuinya dengan menyesuaikan perilakunya. Dalam merumuskan sebuah hukum pidana sebagai bentuk kebijakan maka tidaklah cukup dengan hanya merumuskannya, meski begitu perumusan ketentuan pidana dalam hukum pidana atau undang-undang administratif haruslah dirumuskan dengan semestinya agar tidak mengalami kerumpangan dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Untuk memenuhi prinsip legalitas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dalam hal inilah seseorang dapat dikualifikasikan perbuatannya dalam tindak pidana dalam indikator unsur pidana atau tidak. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana adalah unsur subjektif yang terdiri dari subjek dan kesalahan, dan unsur objektif adalah bersifat melawan hukum, tindakan yang

⁴³Yuliawiranti, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual."

⁴⁴Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 111–129. Hal. 112

diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan faktor objektif lainnya (waktu, tempat, dan keadaan).⁴⁵

Berikut adalah uraian analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam RUU PKS yang terdapat dalam pasal 11 ayat 1. Ketentuan pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Bab V tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11-20 RUU PKS. Dalam rancangan undang-undang ini tindak pidana ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual” dalam ketentuan umum Pasal 1 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁶

Perumusan ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan kesusilaan tidaklah mudah untuk dirumuskan karena, terbatasnya pengertian tentang kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP. Begitupun di tengah masyarakat, pengertian kesusilaan memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda dan beragam. Sehingga apa yang dianggap asusila di golongan masyarakat yang satu bisa di anggap sebagai susila di golongan masyarakat yang lain, begitu juga sebaliknya.⁴⁷ Ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual tertuang dalam pasal 12-20RUU PKS sebagai berikut:

a. Pasal 12 Pelecehan Seksual

⁴⁵*Ibid.* Hal. 117

⁴⁶RUU PKS Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1

⁴⁷Yuliawiranti, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” hal. 32

- (1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
- (2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.⁴⁸

Ketentuan pidana:

4.3.1: Tabel Ketentuan Pidana Pelecehan Seksual

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
91 (1)	Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik	Pidana rehabilitasi khusus paling lama 1 bulan
91 (2)	orang tua atau keluarga; seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; atasan, pemberi kerja atau majikan;	orang yang tidak termasuk dalam kolom pelaku: rehabilitasi khusus maksimum 1 bulan Pelaku yang termasuk dalam kolom: Rehabilitasi khusus maksimum 1 bulan dan tambahan kerja sosial. ⁴⁹

⁴⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12

⁴⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 91

	seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;	
92 (1)	Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik	perbuatan dilakukan kepada: seseorang (maksimum 3 tahun penjara dan pembinaan khusus)
(2)	Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik	anak (maksimum 4 tahun penjara dan pembinaan khusus)
(3)	Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik	seseorang dengan disabilitas (maksimum 4 tahun penjara dan pembinaan khusus)
(4)	Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik	anak dengan disabilitas (maksimum 5 tahun penjara dan pembinaan khusus). ⁵⁰
93	Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa dan/atau luka berat	Pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 8 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus. ⁵¹
94 (1)	atasan, pemberi kerja atau majikan; atau tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau pejabat;	pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimal 10 tahun dan tambahan pembinaan khusus
(2)	orangtua atau keluarga; atau	Pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 12

⁵⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 92

⁵¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 93

	<p>seseorang yang bertanggung jawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat lain di mana anak berada dan</p> <p>seharusnya terlindungi keamanannya;</p>	<p>tahun dan tambahan pembinaan khusus.⁵²</p>
--	--	--

Dalam penentuan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual tidak mencantumkan sanksi pidana minimum, maka ini dapat berakibat terhadap putusan hakim yang memiliki kebebasan memberikan sanksi pidana jauh di bawah batas maksimum, hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan. Jika merujuk pada Pasal 12 ayat 2 KUHP bahwa sanksi minimum yang tercantum di dalamnya adalah pidana penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun berturut-turut, lalu di ikuti dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP pidana kurungan minimum adalah satu hari dan maksimum adalah 1 tahun. Salah satu kelebihan apabila batas minimum telah ditentukan adalah hakim memiliki pedoman yang telah terkodifikasi dalam menjatuhkan sanksi akibat dari kejahatan tersebut.⁵³

b. Pasal 13 Eksploitasi Seksual

⁵²Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 94

⁵³Oheo Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* 2 No.2 (2017).hal 246-247)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁵⁴

Ketentuan pidana:

4.3.2: Tabel Ketentuan Pidana Eksploitasi Seksual

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
95 (1)	Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual	Pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun dan tambahan Ganti Kerugian
(2)	Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual	perbuatan dilakukan kepada: anak atau orang dengan disabilitas (pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(3)	Setiap orang yang melakukan eksploitasi seksual	perbuatan dilakukan kepada: anak dengan disabilitas (pidana penjara minimum 6 tahun dan maksimum 18

⁵⁴Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13

		tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian). ⁵⁵
96	Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus
(2)	Kehamilan	pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus
(3)	Luka berat atau gangguan kesehatan berkepanjangan	pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus
(4)	Meninggal	pidana penjara minimum 20 tahun dan maksimal seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian. ⁵⁶
97		perbuatan dilakukan kepada: seseorang yang sedang hamil (pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti

⁵⁵Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 95

⁵⁶Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 96

		Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus). ⁵⁷
98	atasan, pemberi kerja atau majikan; atau seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya;	pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus. ⁵⁸
99	Orang tua atau keluarga	pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pencabutan hak asuh pidana tambahan pembinaan khusus. ⁵⁹
100		dilakukan dalam situasi: bencana alam, perang, atau konflik senjata, atau konflik sosial (pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian

⁵⁷Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 97

⁵⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 98

⁵⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 99

		dan pidana tambahan pembinaan khusus). ⁶⁰
--	--	--

c. Pasal 14 Pemaksaan Kontrasepsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.⁶¹

Ketentuan pidana:

4.3.3: Tabel Ketentuan Pidana Pemaksaan Kontrasepsi

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
101 (1)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi	Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun dan tambahan Ganti Kerugian
(2)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi	perbuatan dilakukan kepada: anak (maksimum 2 tahun penjara dan maksimum 6 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)

⁶⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 100

⁶¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 14

	(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi	orang dengan disabilitas (maksimum 2 tahun penjara dan maksimum 6 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
	(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kontrasepsi	anak dengan disabilitas (maksimum 3 tahun penjaradan maksimum 9 tahun dan Ganti Kerugian). ⁶²
102	(1) Dilakukan dengan pengangkatan rahim	Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 10 tahun dan Ganti Kerugian
	(2) Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 12 tahun dan Ganti Kerugian
	(3) Disabilitas permanen	Pidana penjara minimum 7 tahun dan maksimum 15 tahun dan Ganti Kerugian
	(4) Luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan	Pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimum 18 tahun dan Ganti Kerugian ⁶³
	(5) Meninggal dunia	Pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian
103		dilakukan dalam situasi: bencana alam, perang, atau konflik senjata, atau

⁶²Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 101

⁶³Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 102

		konflik sosial (pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan Ganti Kerugian). ⁶⁴
104	Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana. ⁶⁵	

d. Pasal 15 Pemaksaan Aborsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.⁶⁶

Ketentuan pidana:

4.3.4: Tabel Ketentuan Pidana Pemaksaan Aborsi

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
105 (1)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi	Pidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 5

⁶⁴Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 103

⁶⁵Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 104

⁶⁶Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 15

		tahun dan tambahan Ganti Kerugian
(2)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi	perbuatan dilakukan kepada: anak (maksimum 3 tahun penjara dan maksimum 6 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(3)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi	orang dengan disabilitas (maksimum 4 tahun penjara dan maksimum 7 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(4)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi	anak dengan disabilitas (maksimum 8 tahun penjara dan maksimum 8 tahun dan Ganti Kerugian). ⁶⁷
106		
(1)	Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 9 tahun dan Ganti Kerugian
(2)	Disabilitas permanen	Pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun dan Ganti Kerugian
(3)	Luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan	Pidana penjara minimum 7 tahun dan maksimum 18 tahun dan Ganti Kerugian
(4)	Meninggal dunia	Pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian. ⁶⁸

⁶⁷Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 105

⁶⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 106

107		<p>dilakukan dalam situasi:</p> <p>bencana alam, perang, atau konflik senjata, atau konflik sosial (pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimal 12 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pidana tambahan Ganti Kerugian).⁶⁹</p>
-----	--	---

e. Pasal 16 Perkosaan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.⁷⁰

Ketentuan pidana:

4.3.5: Tabel Ketentuan Pidana Perkosaan

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
108 (1)	Setiap orang yang melakukan perkosaan	Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun dan tambahan Ganti Kerugian
(2)	Setiap orang yang melakukan perkosaan	perbuatan dilakukan kepada: anak (maksimum 5 tahun penjara dan

⁶⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 107

⁷⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 16

		maksimum 13 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(3)	Setiap orang yang melakukan perkosaan	orang dengan disabilitas (maksimum 6 tahun penjara dan maksimum 14 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(4)	Setiap orang yang melakukan perkosaan	anak dengan disabilitas (maksimum 7 tahun penjara dan maksimum 15 tahun dan Ganti Kerugian). ⁷¹
109		Korban tidak sadar atau tidak berdaya dan sedang hamil (Pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimum 16 tahun dan Ganti Kerugian). ⁷²
110	Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 9 tahun dan maksimum 17 tahun dan Ganti Kerugian
(1)		
(2)	Luka berat dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan	Pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum 18 tahun dan Ganti Kerugian
(3)	Meninggal dunia	Pidana penjara minimum 11 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian. ⁷³

⁷¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 108

⁷²Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 109

⁷³Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 110

111	Pelaku lebih dari 1 orang	Pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimum 16 tahun dan Ganti Kerugian dan pidana tambahan kerja sosial. ⁷⁴
112 (1)	Atasan atau pemberi kerja	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus
(2)	Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pejabat	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan kerja sosial dan pidana tambahan pembinaan khusus ⁷⁵
113	Orang tua atau keluarga korban	Pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan pencabutan hak asuh dan pidana tambahan pembinaan khusus. ⁷⁶
114	Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan	Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun dan Ganti Kerugian. ⁷⁷
115	Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan	Pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 15

⁷⁴Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 111

⁷⁵Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 112

⁷⁶Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 113

⁷⁷Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 114

		tahun dan Ganti Kerugian. ⁷⁸
--	--	---

f. Pasal 17 Pemaksaan Perkawinan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁷⁹

Ketentuan pidana:

4.3.6: Tabel Ketentuan Pidana Pemaksaan Perkawinan

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
116 (1)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan	Dengan tujuan mendapatkan: Keuntungan Materil, termasuk membayar pinjaman atau hutang; Imbalan jasa berupa uang atau harta benda lainnya; atau keuntungan jabatan atau posisi tertentu. Dipidana dengan pidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

⁷⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 115

⁷⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 17

(2)	Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan	Dengan tujuan: Menutup sesuatu kejadian yang dianggap menimbulkan aib keluarga atau masyarakat; atau menyembuhkan penyakit seseorang. Dipidana dengan pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 12 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus. ⁸⁰
117 (1)	Tokoh adat, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.	Pidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 6 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(2)	Aparat penegak hukum atau Pejabat Publik	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. ⁸¹
118 (1)		Pemaksaan perkawinan terhadap anak (minimum 4 tahun penjara dan maksimum 13 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus)
(2)	Pelaku mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikannya	Pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 14 tahun dan tambahan pembinaan khusus.
(3)	Mengakibatkan anak mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 6 tahun dan maksimum 15

⁸⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 116

⁸¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 117

		tahun dan tambahan pembinaan khusus. ⁸²
119	Petugas pencatat perkawinan yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadi pemaksaan perkawinan	Pidana penjara minimum 2 tahun dan maksimum 5 tahun dan tambahan pembinaan khusus. ⁸³

g. Pasal 18 Pemaksaan Pelacuran

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.⁸⁴

Ketentuan pidana:

4.3.7: Tabel Ketentuan Pidana Pemaksaan Pelacuran

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
120 (1)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian, dan pidana tambahan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
(2)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau	dilakukan terhadap anak (minimum 5 tahun

⁸²Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 118

⁸³Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 119

⁸⁴Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 18

	menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran	penjara dan maksimum 17 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana)
(3)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran	dilakukan terhadap orang dengan disabilitas (maksimum 6 tahun penjara dan maksimum 18 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
(4)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran	anak dengan disabilitas (maksimum 7 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana). ⁸⁵
121 (1)	Pejabat publik dan aparat penegak hukum yang melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemaksaan pelacuran	Pidana penjara minimum 8 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana
(2)	atasan, pemberi kerja atau majikan; seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan

⁸⁵Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 120

	terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya; tokoh agama; tokoh masyarakat; atau tokoh adat;	perampasan keuntungan dari tindak pidana. ⁸⁶
122		Dilakukan terhadap korban tidak sadar atau tidak berdaya dan sedang hamil (Pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana) ⁸⁷
123	Pelaku mengakibatkan:	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana
(1)	kehilangan fungsi tubuh sementara; kecacatan permanen; kegoncangan jiwa yang hebat; luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau mengalami kehamilan.	
(2)	Meninggal	Pidana penjara minimum 10 tahun dan maksimum seumur hidup dan Ganti Kerugian dan perampasan keuntungan dari tindak pidana. ⁸⁸
124	Pasangan, orang, tua	Pidana penjara minimum 14 tahun dan maksimum 20 tahun dan Ganti

⁸⁶Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 121

⁸⁷Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 122

⁸⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 123

		Kerugian dan pencabutan hak asuh, dan pembinaan khusus perampasan keuntungan dari tindak pidana. ⁸⁹
125		dilakukan dalam situasi: bencana alam, perang, atau konflik senjata, atau konflik sosial (pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan pencabutan hak asuh, dan pembinaan khusus perampasan keuntungan dari tindak pidana. ⁹⁰

h. Pasal 19 Perbudakan Seksual

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.⁹¹

Ketentuan pidana:

4.3.8: Tabel Ketentuan Pidana Perbudakan Seksual

⁸⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 124

⁹⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 125

⁹¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 19

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
126 (1)	Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(2)	Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual	anak (minimum 13 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(3)	Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual	orang dengan disabilitas (maksimum 15 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(4)	Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual	anak dengan disabilitas (maksimum 17 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian). ⁹²
127 (1)	Pelaku mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa	Pidana penjara minimum 13 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(2)	Luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan	Pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(3)	Kehamilan	Pidana penjara minimum 17 tahun dan maksimum

⁹²Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 126

		20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(4)	Meninggal	Pidana penjara minimum 20 tahun dan maksimum seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian. ⁹³
128	Pejabat Publik dan aparat penegak hukum yang melakukan	Pidana penjara minimum 13 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian. ⁹⁴
129		Dilakukan dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial (Pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian) ⁹⁵

i. Pasal 20 Penyiksaan Seksual

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.⁹⁶

Ketentuan pidana:

4.3.9: Tabel Ketentuan Pidana Penyiksaan Seksual

⁹³Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 127

⁹⁴Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 128

⁹⁵Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 129

⁹⁶Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 20

Pasal	Pelaku/Akibat	Pidana
130 (1)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.
(2)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual	anak (minimum 15 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(3)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual	orang dengan disabilitas (maksimum 15 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian)
(4)	Setiap orang yang melakukan, memudahkan orang lain, membiarkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual	anak dengan disabilitas (maksimum 18 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan Ganti Kerugian). ⁹⁷
131	Setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual	orang sedang hamil (maksimum 13 tahun penjara dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian). ⁹⁸
132 (1)	Pelaku mengakibatkan: seseorang tidak dapat melakukan kerja sehari-hari di dalam rumah ataupun kerja untuk mencari	Pidana penjara minimum 15 tahun dan maksimum seumur hidup dan pidana

⁹⁷Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 130

⁹⁸Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 131

	nafkah; seseorang kehilangan fungsi tubuh sementara; seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan; atau seseorang mengalami kerusakan organ seksual dan/atau reproduksi;	tambahan Ganti Kerugian, dan kerja sosial.
(2)	Meninggal	Pidana penjara minimum 20 tahun dan maksimum seumur hidup dan pidana tambahan Ganti Kerugian dan kerja sosial. ⁹⁹
133	Pejabat Publik dan aparat penegak hukum melakukan, memudahkan orang lain, dan/atau menyuruh orang lain melakukan penyiksaan seksual	Pidana penjara minimum 12 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan pencabutan hak politik. ¹⁰⁰
134		Dalam situasi bencana alam, perang, konflik senjata, atau konflik sosial (Pidana penjara minimum 17 tahun dan maksimum 20 tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian). ¹⁰¹

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual bermakna lebih luas daripada perbuatan cabul, karena aturan tentang perbuatan cabul hanyalah sebatas jika terdapat kontak fisik dengan tubuh korban, sementara bersamaan dengan hal tersebut bahwa terdapat beberapa perbuatan pelecehan yang lain yang tidak berupa

⁹⁹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 132

¹⁰⁰Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 133

¹⁰¹Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 134

kontak fisik dengan korban, misalnya mengintip, mengirim pesan yang berbau seksual, ataupun aktivitas-aktivitas yang berselancar di media sosial yang bernuansa seksual, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam definisi jenis tindak pidana dalam RUU PKS yaitu unsur cara, alat/sarana, tujuan/akibat.¹⁰²

Tabel 4.3.10 : Unsur dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual

Unsur	Pelecehan Seksual	Eksplorasi Seksual	Pemakaian Kontrasespsi
Cara	Fisik: Sentuhan, colekan, serangan Non fisik: Siulan, kedipan mata, gerakan/ isyarat, ucapan/ komentar, mempertunjukkan materi pornografi, memfoto secara diam-diam	Pemaksaan hubungan seksual	Mengatur, menghentikan, merusak organ/fungsi/sistem reproduksi biologis
Alat/sarana	Ancaman verbal/ non verbal secara langsung/tidak secara langsung, melalui isyarat tertentu	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, identitas palsu, penyalahgunaan kepercayaan	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan
Tujuan/akibat	Orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan	Agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan tujuan	Kehilangan kontrol terhadap organ/fungsi dan/atau sistem reproduksinya,

¹⁰²Komnas Perempuan, “7 Risalah Kebijakan (Perbedaan Antar Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” hal. 1

		menguntungkan diri sendiri	sehingga korban tidak dapat memiliki keturunan
--	--	----------------------------	--

4.3.10. Lanjutan

Unsur	Pemaksaan Aborsi	Perkosaan	Pemaksaan Perkawinan
Cara	Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi	Pemaksaan hubungan seksual	Perkawinan anak yang belum berusia 18th, perkawinan perempuan korban dengan laki-laki pelaku kekerasan seksual, perkawinan perempuan korban dengan laki-laki bukan pelaku
Alat/sarana	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan,	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan,
Tujuan/akibat	Gangguan psikologis, kesehatan produksi, atau hingga kehilangan nyawa	Gangguan psikologis, kesehatan produksi, atau hingga kehilangan nyawa	seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya


			untuk melakukan perkawinan
--	--	--	----------------------------

4.3.10. Lanjutan

Unsur	Pemaksaan Pelacuran	Perbudakan Seksual	Penyiksaan Seksual
Cara	melacurkan seseorang	pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual,	menyiksa korban dalam hal seksual
Alat/sarana	Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, identitas palsu, penyalahgunaan kepercayaan	membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang	Penyiksaan, kekerasan
Tujuan/akibat	menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain	menempatkan orang lain untuk melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu	Gangguan psikologis, kesehatan produksi, atau hingga kehilangan nyawa

Selama ini ketentuan kekerasan seksual dibatasi secara kaku dalam KUHP tidak menyeluruh dengan mencakup semua jenis kekerasan seksual yang terjadi, sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam hal perlindungan kekerasan seksual yang berbentuk lain dari yang disebutkan dalam KUHP. Berdasarkan atas analisis dalam tabel 4.3.10 maka dapat ditemukan unsur-unsur yang berkaitan dengan masing-masing jenis kekerasan seksual yang terkandung dalam pasal 12-20

sebagian besar adalah terdiri dari unsur kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, menghalangi ruang gerak.¹⁰³



Gambar 4.3.1. Unsur Alat/Sarana dalam Kekerasan Seksual¹⁰⁴

Dari hasil pengelompokan unsur alat/sarana dalam kekerasan seksual terdapat 2 kategori yaitu kategori a adalah kekerasan seksual dalam bentuk verbal, dan kategori b adalah kekerasan seksual dalam bentuk tindakan konkret. Maka, kelompok b adalah yang disebut sebagai serangan seksual.¹⁰⁵ Istilah serangan seksual digunakan dalam beberapa tindakan kejahatan yang menggambarkan sifat seksual seperti, menyentuh, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, meraba, mencium, dan menggesek.¹⁰⁶

¹⁰³Ismantoro Dwi Yuono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Madpress Digital, 2015).2,6

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid*, hal 2

¹⁰⁶“Apa Bedanya Pencabulan, Serangan Seksual, Pelecehan Seksual, Dan Pemerksaan?,” di kuti dari The Conversation, 2020, <https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerksaan-130063>. di akses pada 18/05/2020 Pukul 03.00

Perumusan tindak pidana bisa jadi terdapat tiga kemungkinan, yang pertama adalah tindak yang dirumuskan mulai dari nama hingga unsur-unsurnya. Kedua, perumusan tindak pidana hanya terdapat unsurnya saja. Ketiga, perumusan tindak pidana hanya menyebutkan namanya saja. Dalam hal ini, unsur-unsur diperlukan sebagai bahan pembuktian atas tindakan yang dilakukan untuk memenuhi delik yang dituntutkan. Seseorang tidak dianggap melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka berangkat dari hal itu sangat diperlukan pembuktian atas unsur-unsur tersebut. Akibat dari hal tersebut maka seseorang bisa saja dibebaskan atas tuntutan melanggar pasal yang tidak terbukti memenuhi unsur.¹⁰⁷ Jika dalam beberapa jenis Kekerasan Seksual terdapat frasa “pemaksaan” maka hal ini akan menjadi alasan darisuatu tindakan yang terjadi dalam keadaan “tidak terpaksa”. Hal inilah yang menjadi salah satu polemik di tengah masyarakat mengenai RUU PKS, selain frasa tersebut ada hal lain yang juga menjadi polemik yaitu pelegalan zina, LGBTQ dan lain sebagainya.

d) Aspek Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Data statistik dari UNFPA pada tahun 2019 menyatakan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kasus kekerasan secara seksual ataupun fisik dengan rata-rata korban berumur 15-64 tahun. Tidak setiap kasus kekerasan fisik dan seksual dilaporkan terhadap pihak yang berwajib, sehingga

¹⁰⁷ Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 111–129. Hal. 119

terdapat kemungkinan jumlah korban kekerasan ini lebih tinggi karena ada lebih 90% kasus pemerkosaan yang tidak tercatat.¹⁰⁸

Berdasarkan data nasional dari Komnas Perempuan dan UNFPA hasil survey tersebut menyebutkan terdapat 4 tipe kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia yaitu fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. Agar tidak bertambah panjang dan terus bertambahnya jumlah korban maka diperlukan perlindungan dan dukungan bagi pada korban, hal ini disampaikan oleh Dr. Robertson bahwa saat ini yang dibutuhkan oleh korban adalah dukungan yang komprehensif agar dapat keluar dari lingkaran kekerasan dan menata juga membangun kembali kehidupan para korban.¹⁰⁹

Merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat mengimplementasikan bentuk perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan. (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang merupakan dasar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan ini tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang berisi:¹¹⁰

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus

¹⁰⁸ Balawyn dan Max Walden Jones, "Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif Terhadap RUU PKS Salah Kaprah?," dikutip dari The Conversation, 2019, <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>. diakses pada 18/05/2020 pukul 12.07 WIB

¹⁰⁹ Maria Endah Palupi, "New Survey Shows Violence against Women Widespread in Indonesia," dikutip dari UNFPA, 2017, <https://www.unfpa.org/news/new-survey-shows-violence-against-women-widespread-indonesia>. diakses pada 18/05/2020 Pukul 13.08 WIB

¹¹⁰ Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): 19–38. hal 25-26

dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia;
- d. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-Undang.¹¹¹

Dalam kacamata hukum manusia memiliki derajat yang sama akan bentuk perlindungan dengan tujuan agar tidak ada korban yang mendapat perlakuan diskriminasi. Hal ini juga ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:¹¹²

- a. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

¹¹¹UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

¹¹²Johan Runtu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): 19–38. hal 26-27

- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (Convention Against Torure and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia;
- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam butir a, b, dan c dipandang perlu membentuk suatu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang bersifat independen.¹¹³

Perlindungan terhadap korban telah tercantum dalam RUU PKS yang terdapat dalam Pasal 21 yang disebut sebagai hak korban. Hak korban yang terdapat dalam pasal 22 meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, berikut adalah pasal yang tercantum dalam RUU PKS:

¹¹³Lihat KEPPRES Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

a. Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

b. Pasal 22

- (1) Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas perlindungan;
 - c. hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. Menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;

- b. Mengalokasikan biaya untuk pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. Memperkuat peran dan tanggungjawab keluarga, komunitas, masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

c. Pasal 23

(1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22

ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

Hak atas Perlindungan

d. Pasal 24

- (1) Ruang lingkup Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
 - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
 - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan.
 - (2) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara.
- e. Pasal 25
- (1) Pelaksanaan hak atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.

- (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak atas Pemulihan

f. Pasal 26

Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. Ganti Kerugian.

g. Pasal 27

(1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus Kekerasan Seksual.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. Permohonan Korban atau Keluarga Korban yang diajukan secara langsung kepada Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Identifikasi kebutuhan Korban yang dilakukan oleh Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu; atau

c. Informasi adanya kasus Kekerasan Seksual yang diketahui dari aparaturnya, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

(3) Pendamping atau Pusat Pelayanan Terpadu yang menerima permohonan Korban atau mengetahui adanya peristiwa Kekerasan Seksual segera melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban.

h. Pasal 28

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. Penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;
- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan keluarganya;
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban;
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. Pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau Komunitas terdekat Korban; dan

l. Penguatan dukungan masyarakat untuk Pemulihan Korban.

i. Pasal 29

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;
- c. Penguatan dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban;
- d. Pendampingan penggunaan Ganti Kerugian;
- e. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- f. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
- h. Pemberdayaan ekonomi; dan
- i. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau PPT.

j. Pasal 30

PPT menyelenggarakan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

k. Pasal 31

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari PPT dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Korban.

Sepanjang perjalanan penanganan kasus kekerasan seksual bahwa selama ini hak korban sering kali dia abaikan oleh aparat penegak hukum, ini jelas terlihat dalam naskah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, “dari studi tentang beragam pengalaman Korban ditemukan adanya para penegak hukum yang menyalahkan Korban, dan berpihak pada pelaku”¹¹⁴. Andi Hamzah menyatakan bahwa “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”. Hal ini menggambarkan bahwa hak korban diabaikan dan hak tersangka dikedepankan ketika dalam penyelesaian perkara pidana.¹¹⁵

Menurut Arif Gosita, eksistensi para Korban kerap kali diabaikan ketika dalam proses penyelesaian kasusnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan

¹¹⁴Lihat Penjelasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bagian Umum

¹¹⁵Johan Runtu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana,” *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): hal. 29.

hal itu bisa terjadi seperti pemahaman yang ada tidak dilihat dan dipahami sesuai dengan proporsi dimensional, penanganan yang tidak berdasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bermartabat, dan bertanggung jawab, kemudian tidak didasarkan pengertian tentang bahwa manusia yang tepa. Maka, disini sangatlah penting dalam hal korban mendapatkan haknya sebagai upaya untuk menyeim angkan keadaan korban yang mengalami gangguan dengan perlindungan hukup yang jelas dan tepat.¹¹⁶

Tahun 2014 DPR telah mengesahkan juga UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban, sehingga para korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mengakses haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.¹¹⁷Perlindungan atas hak-hak Korban seperti yang diatur dalam KUHP, KUHP, dan UU PSK masih belum bisa mengakomodir akses yang cukup memadai bagi korban untuk memperoleh haknya. Kelemahan sistemtersebut dapat menimbulkan hambatan bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan atas haknya, sehingga merekonstruksi kembali peraturan tersebut adalah menjadi dasar penting untuk dilakukan.¹¹⁸

¹¹⁶*ibid.* hal. 30

¹¹⁷ Komnas Perempuan, *Menggugat Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan.*, 2015. Hal. 72

¹¹⁸Adil Lugiarto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 558, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.

e) Kekerasan Seksual dalam Islam

At-taharrusy al-jinsi merupakan istilah yang dikenal dalam terminologi Arab kontemporer. Dalam uraian etimologinya adalah (*at-tahyij*) bermakna menggolarkan permusuhan, (*al-ifsad*) adalah berbuat kerusakan, dan (*al-‘igra*) adalah menimbulkan kerusakan, kebencian, dan permusuhan. Terminologinya adalah bahwa setiap serangan atau gangguan terhadap pihak lain dalam bentuk ungkapan dan tindakan seksual. Islam merupakan agama yang penuh akan kedamaian dan ketentraman, dilarangnya sebuah kekerasan itu telah mutlak disebut dalam Al-Qur’an. Larangan tersebut berlaku secara fisik dan non fisik, yang disebut “*ar-rafast*” dan “*fakhshiyah*” sehingga di tafsirkan oleh para mufassirin bahwa “*ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar’ah fi al kalam* atau ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas”¹¹⁹

Perkataan atau ungkapan-ungkapan kotor dan perbuatannya yang berupa serangan dan merendahkan harkat martabat perempuan disebut dengan *fakhshiyah*. Tindakan-tindakan tersebut jelas diharamkan dalam Islam seperti halnya tindakan keji yang menjurus terhadap seksualitas dengan mengatakan bahenol, pelacur, dan ujaran-ujaran keji lainnya, atau yang berupa tindakan fisik seperti meraba, mencolek, menggosokkan anggota tubuh dan sejenisnya baik di ruang publik atau dimana saja, hal tersebut jelas haram dalam Islam. Hal tersebut merupakan perilaku merendahkan martabat manusia.¹²⁰

¹¹⁹ “Islam Menolak Kekerasan Seksual,” Dikutip dari Swararahima, 2020, <https://swararahima.com/2020/02/17/Islam-menolak-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 26/05/2020 pukul 00.07 WIB

¹²⁰*Ibid.*

Al-Qur'an telah jauh menjelaskan mengenai sejarah kekerasan seksual yang terjadi dengan berbagai bentuk. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Dari sini dapat diketahui bahwa Islam membawa pesan-pesan moral yang apabila diimplementasikan dalam kehidupan bersosial akan menjadi rahmat bagi manusia. Rahmat Allah yang begitu luas yang merupakan sebuah kemuliaan bagi manusia bahwa Islam tidak memandang siapa orang tersebut, namun ukuran kemuliaan itu terdapat dalam kualitaniman dan taqwa manusia tanpa membedakan asal dan gender yang dimilikinya.¹²¹ Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman:¹²²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah Arti: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam QS: Annisa ayat 34 yang sering dijadikan dasar bahwa Islam memperbolehkan kekerasan terhadap perempuan oleh sebagian ulama, namun ini jika dipahami secara tekstual dalam hal implementasinya, seperti kekerasan terhadap isteri. Sebagian besar para ulama tidak sepakat dengan hal tersebut karena akan kehilangan makna esensinya. Para ulama sepakat bahwa tidak ada kekerasan terhadap perempuan yang boleh terjadi di wilayah manapun. Ulama besar dari Mesir yaitu Muhammad Abduh mengatakan dengan tegas bahwa hanyalah seorang

¹²¹ Musdah Mulia, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Islam," Mujahidah Muslimah, n.d., <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/tadabbur/125-kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam>. Diakses pada 26/05/2020 Pukul 00.56 WIB

¹²² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UII Press, 1991), 931

laki-laki yang tidak memiliki adab berani memukul isterinya dan beliau menambahkan sesungguhnya para suami dituntut agar selalu bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan sopan santun terhadap isterinya dalam kondisi dan situasi apapun.¹²³ Dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-‘Adab Fid Din dalam Majmu’ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali sebagai berikut:¹²⁴

حسن العشرة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، :آداب الرجل مع زوجته
والبسط في الخلو، والتغافل عن الزلة وإقالة العثرة، وصيانة عرضها،
وقلة مجادلتها، وبذل المؤونة بلا بخل لها، وإكرام أهلها، ودوام الوعد
الجميل، وشدة الغيرة عليها

Artinya: Adab suami terhadap Istri, yakni: berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik, dan selalu bersemangat terhadap istri.

Dapat ditarik benang merah bahwa kekerasan perempuan dalam Islam sungguh tidak dibenarkan, Islam menentang budaya jahiliah seperti halnya merendahkan perempuan dengan memproklamkan perempuan sebagai manusia yang utuh, bahwa fakta sejarah dalam Islam telah mencatat perbuatan jahiliah terhadap perempuan telah dikikis oleh dakwah Rasulullah *Shallallahu ‘Alahi*

¹²³Ibid.

¹²⁴Muhammad Ishom, “Dua Belas Adab Suami Terhadap Isteri,” Dikutip dari NU Online: <https://Islam.nu.or.id/post/read/102403/dua-belas-adab-suami-terhadap-istri>. Diakses pada 28/05/2020 pukul 19.58 WIB

Wassalam sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang merendahkan dan menghina martabat manusia, terutama terhadap perempuan.¹²⁵

Perempuan kerap kali disudutkan atas mereka yang seharusnya bertanggung jawab karena telah melakukan tindak kekerasan, meski dalam hal ini yang menjadi objek kekerasan adalah perempuan itu sendiri. Pada akhirnya perempuan selalu disudutkan dengan alasan sebagai pihak penggoda sehingga menjadi penyebab atas perlakuan laki-laki yang asusila dan dengan dalih bahwa perempuan tidak dapat menjaga kehormatannya. Padahal, sejak awal Islam hadir di muka bumi ini telah membawa angin sejuk dengan membawa dasar-dasar sosial baru yang egaliter, tidak diskriminatif dan anti kekerasan terhadap perempuan, namun pada kenyataannya masih banyak teks-teks keagamaan yang di artikan secara tekstual dan dijadikan dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan.¹²⁶

B. Pembahasan

1. Urgensi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang sering kali terjadi merupakan penyimpangan dari norma kesusilaan yang telah mengakar di tengah masyarakat. Menaikan tingkat keberlakuan dari norma kesusilaan menjadi ketentuan hukum tertulis sebenarnya sama seperti mengakui eksistensi dari manusia baik sebagai individu atau

¹²⁵Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).Hal 12-13

¹²⁶Busriyanti., "Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2012), [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&val=10655&title=Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan..](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&val=10655&title=Islam%20dan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan..) hal. 125, 127

masyarakat. Hal ini bukanlah bagian dari pelanggaran atas pengakuan hak asasi manusia agar pelaksanaannya tidak merugikan hak dari orang lain. Remmelink dalam pernyataannya “Hukum Pidana mempunyai sifat preventif manakala tidak terjadi perbuatan yang mengancam keberlakuan norma, dan bersifat represif ketika terjadi perbuatan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan dalam pemberian sanksi bagi pelanggarnya”.¹²⁷

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan usulan RUU khusus (*lex specialis*) difokuskan untuk dapat melindungi masyarakat dari kekerasan seksual terlebih terhadap perempuan dan anak. Adanya ketimpangan relasi gender juga merupakan salah satu yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di tengah masyarakat, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual. Negara memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Kekerasan yang terjadi meliputi ranah domestik (rumah tangga) dan ruang publik. Kekerasan seksual yang rata-rata pertahunnya mengaranggi seperempat dari laporan kasus kekerasan seharusnya menjadi perhatian besar bagi Negara karena pemenuhan hak atas hal tersebut juga berkaitan dengan hak konstitusional yang lain yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan.¹²⁸

Indonesia darurat kekerasan terhadap perempuan, data dari Komnas Perempuan sepanjang 2019 yang menunjukkan ada 431.471 dengan 421.752 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani oleh lembaga

¹²⁷ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan (Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017) hal. 22-23

¹²⁸ Naskah Akademik Komnas Perempuan, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, n.d.

mitra pengadalaan di sepertiga provinsi di Indonesia, 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) dengan rincian 1277 kasus berbasis gender dan 142 kasus tidak berbasis gender. Angka kekerasan yang semakin meningkat ini dalam hitungan 12 tahun terdapat peningkatan sebanyak 792% dimana hampir menyentuh 800% dengan artian terdapat peningkatan sebanyak 8 kali lipat selama kurung waktu tersebut.¹²⁹

Kekerasan terhadap anak sangat meningkat drastis sebanyak 65% dari tahun sebelumnya yaitu 2341 kasus, dimana tahun sebelumnya 1417 kasus, kasus yang paling banyak terjadi adalah inses dan kekerasan seksual yaitu 571 kasus.¹³⁰ Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sebanyak 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di sepanjang tahun 2019 yang menunjukkan 70% peningkatannya dari tahun sebelumnya yaitu 206 kasus di tahun 2018, angka ini terus meningkat dari tahun 2016.¹³¹ Dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya yaitu “dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis maupun kekerasan fisik” sehingga Presiden menginstruksikan untuk menjadikan hal ini sebagai perhatian serius bagi pemerintah dengan memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang juga melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Presiden juga menyerukan untuk melakukan

¹²⁹Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019” (Jakarta, 2020), [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Pemempuan_Catatan_Tahunan_\(CATAHU\)_2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Pemempuan_Catatan_Tahunan_(CATAHU)_2020.pdf).

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹ “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” dikutip dari Loka Data, 2020, <https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190>. diakses pada 27/05/2020 Pukul 12.15 WIB

reformasi besar-besaran dalam hal manajemen penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengintegrasikan semua lini yang berkaitan.¹³²

Kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya ketika kontak langsung, namun hal tersebut juga terjadi di dunia maya atau yang biasa disebut dengan *cyber crime* dengan laporan kasus langsung kepada Komnas Perempuan sebanyak 281 kasus sepanjang tahun 2019 kenaikan angka tersebut sebanyak 300% dengan 97 kasus di tahun 2018, bentuk dari kekerasan tersebut dapat berupa ancaman dan intimidasi dalam bentuk penyebaran video porno korban dan foto korban.¹³³ Semakin berkembangnya teknologi maka akan semakin beragam kejahatan yang ditimbulkan dari dunia *cyber*.

Kekerasan seksual yang terjadi juga menyerang perempuan dengan disabilitas yaitu sebanyak 47% peningkatan di bandingkan dari tahun sebelumnya dari 47% yang mengalami kekerasan seksual adalah disabilitas intelektual.¹³⁴ Tidak hanya terhadap perempuan dengan disabilitas, namun hal serupa juga terjadi kepada laki-laki dengan disabilitas, kekerasan seksual yang terjadi juga menyerang disabilitas psikososial yang ada di tengah masyarakat, jadi tidak hanya terhadap penyandang disabilitas sensoris dan fisik, namun juga terhadap disabilitas intelektual dan mental. Pelecehan seksual yang kerap terjadi terhadap penyandang disabilitas psikososial adalah ketika mereka berada dalam pusat pengobatan, rumah sakit, dan

¹³²“Instruksi Presiden Terkait Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak,” dikutip dari Humas Kemenseg https://www.setneg.go.id/baca/index/instruksi_preside, diakses pada 27/05/2020 Pukul 12.27 WIB

¹³³Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019” (Jakarta, 2020), [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Peperempuan_Catatan_Tahunan_\(CATAHU\)_2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Peperempuan_Catatan_Tahunan_(CATAHU)_2020.pdf)

¹³⁴*Ibid.*

institusi. Pelayanan yang diberikan tidak memandang gender sehingga para petugas bebas menangani siapapun, dan jadwal penanganan dilakukan pada malam hari, hal ini berakibat pada tingginya risiko terhadap penyandang disabilitas akan pelecehan seksual tidak memandang gender.¹³⁵

Kasus yang semakin meningkat dengan korban yang semakin banyak, maka hal tersebut menjadi perhatian utama mengapa Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual perlu untuk segera di sahkan, karena RUU tersebut mengandung tentang edukasi terhadap seluruh elemen masyarakat dimana edukasi tersebut akan lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bersosial dan menghapuskan tindakan *victim blaming* dimana stigma ini masih terus tumbuh di tengah khalayak. Mengingat, bahwa selama ini KUHP belum cukup mengakomodir penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dan belum memberikan pengertian secara definitif mengenai kekerasan seksual.¹³⁶ Undang-undang yang telah ada seperti PKDRT, Perlindungan Terhadap Anak, dan lain sebagainya hanya terbatas pada ruang lingkup itu saja sehingga tidak mencakup secara luas dari siapa korban dalam kasus kekerasan seksual.

Dibalik, urgensi RUU PKS yang sangat di butuhkan di tengah masyarakat khususnya terhadap kaum perempuan, terdapat beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Dr. Chairul Huda, SH. MH dalam RDUP tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yaitu mengenai standar perumusan ketentuan pidana yang

¹³⁵Human Right Watch, *Hidup Di Neraka (Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial Di Indonesia)*, 2016, <http://www.hrw.org>. hal. 58

¹³⁶ Komnas Perempuan, *Menggugat Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan*.

dinyatakan sangat jauh. Sehingga RUU ini diharapkan lebih fokus terhadap pencegahan. Sehingga selain permasalahan akan kebijakan yang telah ada, masalah yang sebenarnya juga bisa terjadi yaitu bukan di hilir namun di huluyaitu masalah preventif yang kurang menjadi perhatian utama dalam hal ini.¹³⁷

2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqāṣid Syari`Ah

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, hingga beberapa dari komunitas mengadakan unjuk rasa sebagai bentuk penolakan ataupun dukungan terhadap RUU PKS ini.¹³⁸ Pada posisi ini maka RUU PKS dapat menggunakan *maqāṣid syari`ah* sebagai alternatif sudut pandang. kata *maqāṣid syari`ah* terdiri dari 2 kata yaitu *maqāṣid* dengan arti sebuah tuntutan, kesengajaan, atau tujuan dan *syari`ah* adalah sebuah kebijakan agar tercapainya sebuah perlindungan bagi manusia. Makna secara kalimatnya adalah *al-ma`ani al-lati syuri`at laha al-hakam* maksudnya adalah tujuan utama dari terbentuknya suatu hukum adalah sebuah nilai-nilai. sehingga, apabila menjadikan *maqāṣid syari`ah* sebagai bahan pertimbangan bukanlah suatu tindakan yang berlebihan.¹³⁹

Peninjauan *maqāṣid syari`ah* terhadap RUU PKS dapat memberikan argumen-argumen perbaikan, jika merujuk pada arti *maqāṣid syari`ah* adalah suatu

¹³⁷DPR RI, “RDUP Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Ke-2” (DPR RI, 2018), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹³⁸“Pro-Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” dikutip dari Media Indonesia, 2019, https://mediaindonesia.com/galleries/detail_galleries/11983-pro-kontra-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual. diakses pada 28/05/2020 pukul 21.42 WIB

¹³⁹ Bahrul Umar, Hasbi., “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari`ah,” *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 2 (2017): 201–12.

hukum maka, Imam Asy-Syathibi telah menjelaskan mengenai konsep perlindungan yaitu *Muhafazhah 'ala al-nafs* yaitu melindungi diri sendiri dan *Muhafazhah 'ala al-nasab* yaitu melindungi keturunan. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep tersebut bertujuan untuk perlindungan diri dari segala macam bentuk bahaya. Islam telah menetapkan sebuah prinsip bahwa agama tidaklah mendatangkan bahaya yaitu "*laa dharaar wa laa dhiraar*" (HR. Al-Baihaqi) maka titik inilah yang menjadi penting dalam menjadikan penghapusan kekerasan seksual menjadi sebuah aturan hukum.¹⁴⁰

Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menerangkan mengenai memelihara *al-umurudh dharuriyah* yang telah dikemukakan oleh Imam Juwainiy yaitu dalam kehidupan manusia yang harus terdapat kemaslahatan didalamnya itulah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi dari sebuah kehidupan. Adapun hukum-hukum dalam memelihara *al-kulliyat al-khams* yaitu:¹⁴¹

- a. *Hifzu al-din* (perlindungan terhadap agama) dalam hal ini menjadi *haq attadayyun* (hak beragama). Dalam aspek ini bukan hanya sekedar perlindungan terhadap agama namun juga untuk dapat menjadi jembatan menciptakan situasi kondusif dalam beragama.¹⁴² Dalam pelaksanaan RUU PKS didalamnya terdapat aspek perlindungan terhadap agama yaitu pada pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan peran pelaksanaan pencegahan oleh

¹⁴⁰Ahmad Rizkiy Mardhatillah Umar, "Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual," dikutip dari Indoprogres, 2019, <https://indoprogres.com/2019/02/argumen-Islam-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 28/05/2020 pukul 22.05 WIB

¹⁴¹Dian Putri Ayu, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No. 23 Th. 2014," *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019): 229–256.

¹⁴²Ridwan Jamal, "Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>. hal. 8

Kementrian yang membidangi aspek pendidikan, pendidikan tinggi, agama, dan pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi salah satu peran dari Kementrian Agama untuk melaksanakan aspek *hifzu al-din*.¹⁴³

- b. *Hifzu al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) dalam aspek ini agama memerintahkan untuk menghindari kemudharatan yang berdampak pada diri sendiri dan mengancam jiwa, maka Islam mensyariatkan hukum *qishas*, *diyat*, dan *kafarat* hal ini untuk memelihara diri dari kebinasaan.¹⁴⁴ Pelecehan seksual yang terjadi dapat berakibat pada jiwa seseorang merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan yaitu dapat berupa kekerasan dalam bentuk fisik ataupun non fisik (pasal 12)¹⁴⁵ sehingga RUU PKS memberikan perlindungan jiwa dalam pasal 21-31 dalam bentuk hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan.
- c. *Hifzu al-aql* (perlindungan terhadap akal) dalam aspek ini kekerasan seksual yang didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat melakukan tipu muslihat, kekerasan, ancaman fisik, dan kebohongan sehingga seseorang melakukan suatu yang dipaksa.¹⁴⁶ Pelaksanaan RUU PKS yang berperan dalam perlindungan terhadap akal adalah terdapat pada pasal 13-18 yaitu eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan pelacuran. Jika

¹⁴³Tamam, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Hal. 854

¹⁴⁴Ayu, "Tinjauan MAQASID SYARI'AH Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No . 23 Th . 2014." Hal. 236

¹⁴⁵Tamam, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Hal. 854

¹⁴⁶*Ibid.*

seseorang berada di bawah arah kendali dari orang lain maka RUU PKS menjamin dalam hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dipidana.

- d. *Hifzu al-nasl* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan) dalam hal ini Islam telah menetapkan hukum *had* bagi seseorang yang telah melakukan perzinaan, untuk hal keturunan Islam mensyariatkan pernikahan.¹⁴⁷ Dalam RUU PKS terdapat 9 bentuk kekerasan seksual adalah merusak kehormatan (pasal 11), dalam hal perlindungan terhadap keturunan terdapat pada pemaksaan aborsi dengan maksud adalah memaksa seseorang untuk mnggugurkan kandungannya tanpa mampu memberikan persetujuan karena sedang berada dibawah tekanan seseorang (pasal 15).¹⁴⁸
- e. *Hifzu al-mal* (perlindungan terhadap harta) dalam hal ini perlindungan yang terdapat dalam RUU PKS berkaitan dengan harta yaitu terdapat dalam pasal 28 huruf f yaitu memberikan biaya yang diperlukan oleh korban seperti biaya transportasi, biaya hidup, atau biaya yang lain diperlukan oleh korban dan dalam RUU PKS korban disebutkan berhak untuk mendapatkan hak ganti kerugian dalam pasal 26 huruf e yang juga diatur dalam pasal 47-55.¹⁴⁹

¹⁴⁷Ayu, "Tinjauan MAQASID SYARI'AH Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No . 23 Th . 2014." Hal. 237

¹⁴⁸Tamam, "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah." Hal. 854

¹⁴⁹*ibid.* Hal. 855

Dalam uraian diatas mengenai *maqasid syari'ah* yang dapat dijadikan sebagai perspektif pembentukan undang-undang, maka dari sudut pandang tersebut Islam sejatinya telah hadir untuk menghilangkan berbagai bentuk kejahatan tidak terkecuali terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Namun, dalam hal peran dari Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat ini seharusnya memiliki kekuatan yang lebih dalam bentuk aturan legal, jika berdasarkan pada pendapat kontra terhadap RUU PKS dengan menyebutkan bahwa RUU PKS jauh dari agama, maka itu tidaklah sesuai. RUU ini dibutuhkan untuk dapat mempertahankan hak-hak korban dan sebagai bentuk perlindungan yang legal oleh negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual perspektif *maqasid syari'ah* adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan 9 bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. 9 bentuk inilah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan RUU PKS sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yaitu 9 bentuk ini yang menjadi kekerasan seksual yang sering terjadi di tengah masyarakat. RUU PKS juga menyebutkan berbagai bentuk hak-hak korban sehingga dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual para aparat penegak hukum dan masyarakat mengetahui bagaimana prosedur yang sesuai dengan tindakan pelaku dan prosedur yang sesuai untuk mendampingi korban dari kekerasan seksual. RUU PKS juga mencakup perlindungan terhadap semua pihak termasuk anak-anak, orang dengan disabilitas, dan anak-anak dengan disabilitas. Terlebih dalam RUU PKS telah disebutkan mengenai langkah pencegahan dalam bentuk kebijakan dan penyediaan layanan anti

kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh semua pihak mulai dari pihak keluarga, masyarakat, instansi pemerintah dan pendidikan dan para tokoh agama, semua berperan penting dalam hal pencegahan agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual kepada siapapun.

2. Islam sejatinya telah hadir untuk menghilangkan berbagai bentuk kejahatan tidak terkecuali terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Namun, dalam hal peran dari Negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat ini seharusnya memiliki kekuatan yang lebih dalam bentuk aturan legal. *maqasid syari'ah* sebagai salah satu konsep syari'ah yang bertujuan untuk menghilangkan *mudharat* sesuai dengan prinsipnya yaitu "*laa darar wa la dirar*" sebagai bentuk perlindungan negara dalam hal penghapusan kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya dengan membentuk RUU PKS ini dengan menerapkan *kulliyat al-khams*. Dalam hal ini perlindungan yang terdapat dalam RUU PKS memberikan akses implementasi terhadap perlindungan agama terdapat dalam pasal 6 ayat 2, jiwa terdapat dalam pasal 12, akal terdapat dalam pasal 13-18 tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, kehormatan dan keturunan terdapat dalam pasal 15, dan yang terakhir adalah harta terdapat dalam pasal 47-50 mengenai ganti kerugian. RUU ini menggunakan perspektif korban sehingga dapat ditemukan banyak pasal yang berkaitan dengan diri korban seperti hak penanganan, hak perlindungan, dan hak atas pemulihan korban.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah mengenai bentuk frasa yang digunakan dalam penyusunan RUU PKS agar dapat ditinjau ulang dan diperbaiki, seperti contoh dalam bagian penjelasan Pasal 13 yang menyebutkan “relasi intim” yang sebenarnya tidak disebutkan dalam Pasal 13. Penyusunan RUU PKS seharusnya sesuai dengan teknik perumusan hukum pidana apabila RUU ini fokus terhadap pelaku agar jera. Sebagai bentuk perhatian serius dalam hal pencegahan kekerasan seksual, maka pemerataan informasi langkah pencegahan haruslah di segerakan jika memang RUU PKS ini dirasa sangat lamban untuk mendapat pengkajian ulang agar lebih cepat penerapannya dengan mensinergikan antara lembaga pemerintahan yang ada di pusat dan daerah. Dalam langkah pencegahan yang akan diterapkan sebaiknya mengevaluasi langkah pencegahan yang sebelumnya telah dilaksanakan, karena terdapat kemungkinan adalah masalah preventif yang sebenarnya menjadi faktor utama gagalnya langkah pencegahan kekerasan seksual yang berakibat pada terus meningkatnya kasus kekerasan seksual setiap tahunnya.

DPR segera melakukan diskusi-diskusi yang lebih mendalam dengan pihak-pihak kontra agar terdapat titik terang apa yang sebaiknya di perbaiki dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Karena salah satu yang juga menjadi pertimbangan dari di sahkannya RUU ini adalah pendapat-pendapat dari pihak kontra.

G. Daftar Pustaka

- (ed.), Purwanto. “KPAI: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah Meningkat.” *Tempo*, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1281783/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sekolah-meningkat>.
- Ayu, Dian Putri. “Tinjauan Maqasid Syari’ Ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam Uu No . 23 Th . 2014.” *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019): 229–56.
- Alfons, Matius. “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun,” <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpskkasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun%0D>. diakses pada Kamis, 12/12/2019 pukul 14.39 WIB
- Baskoro, Lestantya (ed.). “Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita.” *Tempo*, 2018. <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>.
- BBC News Indonesia. “Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pemerintahan ‘Kerap Ditutup-Tutupi,’” 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47288665>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.25 WIB
- Busriyanti. “Islam Dan Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Jurnal Studi Agama* 2, no. 2 (2012). [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&val=10655&title= Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=520710&val=10655&title=Islam%20dan%20Kekerasan%20terhadap%20Perempuan).
- Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 111–29.
- Chairan, A Tenripadang. “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (2010): 111–121.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan (Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Cook, Sarah L., Lilia, dkk., “Apa Bedanya Pencabulan, Serangan Seksual, Pelecehan Seksual, Dan Pemerksaan?,” dalam *The Conversation*, 2020, <https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual->

pelecehan-seksual-dan-pemeriksaan-130063. di akses pada 18/05/2020 Pukul 03.00

Dhenasti, Nadia Priski. “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasa.” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Farhana, Karla. “Kasus Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Masih Sulit Dibuktikan.” *Fimela*, 2019. <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4131162/kasus-pelecehan-seksual-di-ruang-publik-masih-sulit-dibuktikan>. diakses pada 08/05/2020 Pukul 22.35 WIB

Gialopsos, Brooke Miller. “Sexual Violence in Academia: Policy, Theory, and Prevention Considerations.” *Journal of School Violence* 16, no. 2 (2017): 141–47. <https://doi.org/10.1080/15388220.2017.1284467>.

HAM, Dirjen. “Rakor Perkembangan Polemik Atas RUU PKS,” 2019. <http://ham.go.id/2019/04/09/rakor-perkembangan-polemik-atas-ruu-pks/>. diakses pada 4/5/2020 pukul 6.56 WIB

Hamid, Hasmiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia.” *Ecosystem* 16, no. 2 (2007): 270–88. <http://ecosystem.unibos.id/index.php/eco/article/view/20>.

Harahap, Nursapia. “PENELITIAN KEPUSTAKAAN” *Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 68–73.

Haris, Oheo. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus.” *Jurnal Ius Constituendum* 2 No.2 (2017).

Hasbi, Muhammad. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Pemikiran Agama Dan Sosiologi.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 389. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.270>.

Human Right Watch. *Hidup Di Neraka (Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial Di Indonesia)*, 2016. <http://www.hrw.org>.

Kementrian Sekretariat Negara. “Instruksi Presiden Terkait Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak,” 2020. Instruksi Presiden Terkait Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'Id Al-Maqashidiyah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,

2019

Ishom, Muhammad “Dua Belas Adab Suami Terhadap Istri,” Dalam dari NU Online: <https://Islam.nu.or.id/post/read/102403/dua-belas-adab-suami-terhadap-istri>. Diakses pada 28/05/2020 pukul 19.58 WIB

Jamal, Ridwan. “Maqāṣid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

Jayani, Dwi Hadya. “Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Cenderung Meningkat,” n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/17/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-cenderung-meningkat.html>. diakses pada hari Selasa, 03/12/2019 pukul 19.45 WIB

Jones, Balawyn dan Max Walden. “Mengapa Penolakan Kubu Islam Konservatif Terhadap RUU PKS Salah Kaprah?” *The Conversation*, 2019. <https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366>.

Loka Data. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” 2020. <https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190>. diakses pada 27/05/2020 Pukul 12.15 WIB

Kemenppa. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang.” <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/7970a-5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>. diakses pada 12 Desember 2019, pukul 12.40 WIB

Kemensetneg. “Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman Bagi Warga,” , https://www.setneg.go.id/baca/index/negara_harus_hadir_berikan_rasa_aman_bagi_warga. diakses 12 Desember 2019 pukul 12.49 WIB

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Khusnaeny, Asmaul. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran, Dan Keadilan Bagi Korban.” *Jurnal Perempuan* 21, no. 2 (2016). <https://www.jurnalperempuan.org>

- Komnas Perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual.” *Www.Komnasperempuan.or.Id*, 2013, 1–16.
- Komnas Perempuan “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara,” dalam dari Kompas 2019, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatantahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>. Diakses pada hari Senin 2/12/19 pukul 14.39 WIB
- Komnas Perempuan. “7 Risalah Kebijakan (Perbedaan Antar Delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” Jakarta, 2018. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/RHK_2018/Risalah_RUU_KS/7_Perbedaan_antardelik_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual.pdf
- Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.” Jakarta, 2020. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Perempuan_Catatan_Tahunan_\(CATAHU\)_2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Siaran_Pers_Komnas_Perempuan_Catatan_Tahunan_(CATAHU)_2020.pdf).
- Komnas Perempuan. *Menggugat Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan.*, 2015.
- Komnas Perempuan. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, n.d.
- Lugianto, Adil. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Lumingkewas, Fergie. “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen* Vol. V/No. (2016): 86–93. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10614/10201>.
- Manafe, Gita. “Polemik, Ini Kronologi R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Kini Menjadi Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan

- Judul Ini Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Kini Menjadi Polemik.” *Tribun News*, n.d.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/13/ini-kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-yang-kini-menjadi-polemik?page=4>. diakses pada Senin 4/5/2020 pukul 6.55 WIB
- Monasa, Khairinur. “Maqaşid Larangan Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih),” 2017.
- Mulia, Musdah. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Perspektif Islam.” *Mujahidah Muslimah*, n.d.
<http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/tadabbur/125-kekerasan-terhadap-perempuan-perspektif-islam>. Diakses pada 26/05/2020 Pukul 00.56 WIB
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Musarrofa, Ita. “Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu.” *Asy-Syir'ah* 49, no. 2 (2015): 458-. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/150/149>.
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (316AD): 400.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840>.
- Palupi, Maria Endah. “New Survey Shows Violence against Women Widespread in Indonesia.” UNFPA, 2017. <https://www.unfpa.org/news/new-survey-shows-violence-against-women-widespread-indonesia>. diakses pada 18/05/2020 Pukul 13.08 WIB
- Poerana, Sigar Aji. “Jerat Pidana Jika Berkomentar Melecehkan Di Media Sosial.” *Hukum Online*, 2019.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9e4ce679588/jerat-pidana-jika-berkomentar-melecehkan-di-media-sosial>.
- Pradita, Tanti Senja. “Analisis Komparatif Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU Penghapusan

- Kekerasan Seksual.” Universitas Lampung, 2018.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Media Indonesia. “Pro-Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2019.
https://mediaindonesia.com/galleries/detail_galleries/11983-pro-kontra-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual. diakses pada 28/05/2020 pukul 21.42 WIB
- Pusparisa, Yosepha. “Transportasi Umum, Sarang Pelecehan Seksual Di Ruang Publik.” Databoks, 2019.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/transportasi-umum-sarang-pelecehan-seksual-di-ruang-publik>.diakses pada 08/05/2020 Pukul 22.32 WIB
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani. “Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual.” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 55–68.
<https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.29788>.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V Pasal 11 (n.d.).
- Rezky, Ainunnisa, A Andini Naulina, and R Raditio Jati. “Comparative Perspective on Marital Rape : Western Law and Islamic Law” 130, no. Iclave 2019 (2020): 131–37. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.017>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “RDUP Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Ke-2.” 2018.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.
<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Runtu, Johan. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): 19–38.
- Sejuk. “Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual: Tindak Segera Pejabat Pelaku Pelecehan Seksual!,” 2020. <http://sejuk.org/2020/02/08/koalisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan-seksual-koalisi-masyarakat-sipil-anti->

kekerasan-seksual-tindak-segera-pejabat-pelaku-pelecehan-seksual/. diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.30 WIB

Setiawan, Eko. “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 1. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.743>.

Setiawan, Samhis. “Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli,” 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>. Diakses pada hari Senin 20/04/2020 Pukul 10.58 WIB

Sitompul, Anastasia Hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia.” *Lex Crimen IV*, no. 1 (2015): 46–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6999>.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Sumera, Marcheyla. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (2013): 39–49.

Swararahima. “Islam Menolak Kekerasan Seksual,” dalam <https://swararahima.com/2020/02/17/Islam-menolak-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 26/05/2020 pukul 00.07 WIB

Tahrir, A Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=F89iDwAAQBAJ&pg=PA82&lpg=PA82&dq=ahmad+imam+mawardi+fiqh+minoritas,+yogyakarta+LKis+2010&source=bl&ots=ES2NZ0XPac&sig=ACfU3U1KrZ8fUTstfiArxd7nOUUnQmZIAOw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjW8qq4-OboAhWPT30KHXi4C-sQ6AEwCXoECAkQRA#v=o>.

Tamam, Ahmad Badrut. “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Dalam Perspektif Masalah Mursalah,” 2019, 848–56. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms>.

Tim Penerjemah, Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta :UII Press,1991

Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarî’Ah Perspektif Al-Syatibi.” *Journal de*

- Jure* 6, no. 1 (2014): 33–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Turchik, Jessica A., Claire L. Hebenstreit, and Stephanie S. Judson. “An Examination of the Gender Inclusiveness of Current Theories of Sexual Violence in Adulthood: Recognizing Male Victims, Female Perpetrators, and Same-Sex Violence.” *Trauma, Violence, and Abuse* 17, no. 2 (2015): 133–48. <https://doi.org/10.1177/1524838014566721>.
- Umar, Ahmad Rizkiy Mardhatillah. “Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual.” Indoprogres, 2019. <https://indoprogres.com/2019/02/argumen-Islam-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada 28/05/2020 pukul 22.05 WIB
- Umar, Hasbi., Bahrul "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syari'ah" *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 2 (2017): 201–212.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Wahyuni, Tri. “Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Media Indonesia*, 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/274036-melawan-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- WHO. “World Report on Violence and Helath: Chapter 6: Sexual Violence,” dalam https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/chapters/en/ diakses pada Diakses pada hari Senin 20/04/2020 Pukul 10.58 WIB
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Yuliawiranti. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” BPHN, 2017. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=772>.diakses pada 08/05/2020 Pukul 23.51 WIB
- Yuono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Madpress Digital, 2015.
- Yuris, Andre. “Berkenalan Dengan Analisis Isi (Content Analysis),” 2009. <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>. Diakses pada Senin 20/04/2020 Pukul 11.00 WIB

